



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt. Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. KRISTINA PURBA**, NIK 3175016808851001, tempat dan tanggal lahir, Medan, 28 Agustus 1985, perempuan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perum Mustika ParkPlace Blok E02 No. 21, Setu-Burangkeng, Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
- 2. ADE INDRIANI**, NIK 7302074606970002, tempat dan tanggal lahir, Patoenggang, 06 Juni 1997, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Mawar III, RT.007 RW.005, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
- 3. ADELA KEN NISSA KESUMADEWI**, NIK 3174056112960006, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 21 Desember 1996, Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Jeruk Nipis 3 Blok F10 No.8 Pamulang Estate Rt.004/Rw.013 Kel. Pamulang Timur, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan-Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;
- 4. AINI KHAIRUNISA**, NIK 31740570099911, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 30 September 1999, Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Penghulu No. 14, RT 003, RW 001, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230, Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;
- 5. ALIFYA RIZKY SASPIANTO**, NIK 3603032307000003, tempat dan tanggal lahir, Semarang, 23 Juli 2000, Laki-Laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Mangga 1 AJI.E39/3, RT 004, RW 002, Kel. Margasari, Kec. Tigaraksa, Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;

Halaman 1 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ANDRI EMANDA SYAHPUTRA**, NIK 1306022405950004, tempat dan tanggal lahir, Lubuk Basung, 24 Mei 1995, laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Surau Kariang Jorong IV, Surabaya, Kel. Lubuk Basung, Kec. Lubuk Basung, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6**;

7. **ANISA RACHMANDA**, NIK 3173075205021001, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Mei 2002, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Bakti Jaya LUK Q4 No. 069, RT 006, RW 007, Bakti Jaya Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7**;

8. **APRILIA BUDHI PURWANTI**, NIK 3276034204000002, tempat dan tanggal lahir, Bekasi, 02 April 2000, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di, Jl. H. Sulaiman No. 74, RT 002, RW 003, Kel. Bedahan, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8**;

9. **APRILIA**, NIK 3302246404940003, tempat dan tanggal lahir, Purwokerto, 24 April 1994, perempuan, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Citra Indah Bukit Lantana Blok CD09, No. 28, RT 002, RW 013, Kel. Singajaya, Kec. Jonggol, Kab. Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 9**;

10. **ARJUANDA**, NIK 1503070508950002, tempat dan tanggal lahir, Desa Baru, 5 Agustus 1995, laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Jemih RT.009 RW.000, Kel. Jemih, Kec. Air Hitam Sarolangun, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 10**;

11. **BALQIS KHAIRIYYAH**, NIK 3174024710970001, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 7 Oktober 1997, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Menteng Atas, RT 006, RW 013, Kel. Menteng Atas, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 11**;

12. **BESMAN OKTAFIYANUS HALAWA**, NIK 3201031810020005, tempat dan tanggal lahir, Bogor, 18 Oktober 2002, laki-laki, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 2 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Gudang, RT 001, RW 009, Kel. Karang Asem Barat, Kec. Citereup, Kab. Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 12**;

13. DENDY PRATAMA, NIK 3175101705970001, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Mei 1997, laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Pusara No.102, RT 002, RW 005, Kel. Ceger, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 13**;

14. DESI RATNA NENGSIH, NIK 3205174101980031, tempat dan tanggal lahir Garut, 23 Febuari 1998, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Cijawura Hilir, RT 004, RW 012, Kel. Cijaura, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 14**;

15. DIAN PUSPITA SARI, NIK 3276045201990007, tempat dan tanggal lahir, Ngawi, 02 Januari 1999, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Madura No. 7, RT 001, RW 011, Kel. Cinere, Kec. Cinere Kota, Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 15**;

16. DINI AMALYA, NIK 3674045707000015, tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 17 Juli 2000, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Suka Damai RT.004 RW.004, Kel. Serua Indah, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 16**;

17. FITRIA SANGADJI, NIK 3275085209910042, tempat dan tanggal lahir, Rohomoni, 12 September 1991, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perum Bukit Kencana, Jl.Sentosa Raya Kel. Jati Makmur, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 17**;

18. FRELISKA, NIK 3175106004950006, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 20 April 1995, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Raya Bambu Apus, RT.002 RW.003, No. 60, Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 18**;

19. FUTRI NUR AMIDA, NIK 3173025503960002, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Maret 1996, perempuan, agama Islam,

Halaman 3 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Gelong Baru Selatan No.49A, RT 006, RW 001, Kel. Tomang, Kec. Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 19**;

20. HENDRA SAPUTRA, NIK 1803170511970002, tempat dan tanggal lahir Lubuk Rukam, 5 November 1997, laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Lubuk Rukam, RT.001 RW.006, Kel. Lubuk Rukam, Kec. Hulu Sungkai, Lampung Utara, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 20**;

21. HENI FEBRIYANTI, NIK 3173045302990008, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 13 Februari 1999, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. H. Jamhari, RT 010, RW 002, Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat, Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 21**;

22. LUKMAN JAELANI, NIK 3212161608930006, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 16 Juni 1993, laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Ujung Menteng Kavling, RT 001, RW 010, No. 32, Kel. Medan Satria, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 22**;

23. MAIZUL FITRI, NIK 3174095302000004, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 Februari 2000, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, berlamat di Jl. Gudang Baru, RT 002, RW 005, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 23**;

24. MENTARI TARIGAN, NIK 1207046807940003, tempat dan tanggal lahir, Kuta Bangun, 28 Juli 1994, perempuan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun 1 Namo Mirik, Rt.-/Rw. -, Ds/Kel. Namo Mirik, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 24**;

25. MEZIN ARIZKA, NIK 1708084505970001, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 05 Mei 1997, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Bantu Bandung, Kel. Bantu Bandung, Kec. Muara Kemumu, Kab. Kepahiang, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 25**;



26. MOCHAMAD AGUSTIAN PRATAMA, NIK 317409280893001, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 28 Agustus 1993, laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Klorak, RT 003, RW 001, Kel. Dempelrejo, Kec. Ngampel, Kendal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 26;**

27. MUHAMAD HAIRUDIN, NIK 1503080410960004, tempat dan tanggal lahir Sarolangoon, 4 Desember 1996, laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Pelakar Jaya, RT 005, RW 002, Kel. Pelakar Jaya Kec. Pamenang, Merangin, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 27;**

28. NABILA NUR ROCHMAH, NIK 3175025110011001, tempat dan tanggal lahir, Bekasi, 11 Oktober 2001, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Beton No. 65, RT 010, RW017, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 28;**

29. NIA GUSNIATI, NIK 3207065708980001, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 17 Agustus 1999, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Pamokolan RT 027, RW 008, Kel. Pamokolan, Kec. Cihaurbeuti, Ciamis, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 29;**

30. PRADAYA GHEA FADHILIA, NIK 3303054909940001, tempat dan tanggal lahir, Purbalingga, 9 September 1994, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Jl. Menteng Atas Dalam No.03, RT 009, RW 012, Kel. Menteng Atas, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 30;**

31. RAUL RAMADHAN EKY SYAHPUTRA, NIK 3173080801980005, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 8 Januari 1998, laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Srengseng, Jl. Lap. Tennis, RT 006, RW 005, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 31;**

32. RESA RAJAWALI ASMARA, NIK 3312105202020001, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 12 Februari 2002, perempuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Bero RT 001, RW 001, Kel. Bero, Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 32**;

33. TASHA ARAFAH, NIK 3174044604980007, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 6 April 1998, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Situsari, RT 009, RW 006, Kel. Sukaraharja, Lumbung, Ciamis, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 33**;

34. TRI UTAMI INSANI YUSUP, NIK 3278054403920001, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 4 Maret 1992, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Gunung Kondang, RT 004, RW 007, Kel. Mangkubumi, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 34**;

35. TRIA ANANDA GAYATRI, NIK 3276066909990006, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 29 September 1999, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Kalibata, RT. 006 RW.007 Kel. Srengseng, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 35**;

36. UMI SALAMAH, NIK 3271036507980004, tempat dan tanggal lahir, Lubuk Sukoharjo, 25 Juli 1998, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Asrama Yon Armed 5/105, RT 002, RW 008, Kel. Palasari, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur, Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 36**;

37. VIRA RAHMANI, NIK 1801075712980001, tempat dan tanggal lahir, Sido Dadi, 11 Desember 1999, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Pati, RT 004, RW 005, Kel. Sidodadi, Kec. Sidomulyo, Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 37**;

38. YULIANA NUR AINI, NIK 3175065007021003, tempat dan tanggal lahir, Sumenep, 10 Juli 2002, perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Pisangan, RT 007, RW 003, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 38**;

Penggugat 1 sampai Penggugat 38 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Bambang Rahmono, S.H., M.H., Benyamin

Halaman 6 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Steven, S.E., S.H., M.H., Ricca Muliawati., S.H., M.H.,
Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Eko
Bambang Rahmono, S.H. & Partners, yang beralamat di
Jl. Hasyim Ashari, Bimbel Matriks No.97, RT 01, RW 02
Kel. Poris Plawad Indah, Kec. Cipondoh, Kota
Tangerang, Prov. Banten, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 03-11/SKK/EBR-PHI/XI/2024 tanggal 3
November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para
Penggugat**;

Lawan

PT ANDALAN ANAK BANGSA, suatu perseroan terbatas yang
beralamat di Gedung Graha BIP Lantai 9 Jalan Gatot
Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Jakarta, yang diwakili oleh Yanuar Effendi selaku
Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arias
Rahadian, S.H., Hendri Yansyah, S.T., S.H., M.H., Yoris
Rusamsi Ruswadi Sastramiharja, S.H., M.H., Novrizha
Dinda Larasati, S.H., para Advokat dan Penasihat
Hukum pada Kantor Hukum "Arias Rahadian & Rekan
Law Firm", beralamat di Banjar Wijaya Cluster Italy Blok
B Nomor 5, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 02.SK/16-
12/AR&REKAN/2024 tanggal 16 Desember 2024,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang diajukan di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 25
November 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Desember 2024 dalam
Register Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan Gugatan
sebagai berikut:

Halaman 7 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja dari PT. ANDALAN ANAK BANGSA (Tergugat) perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang beralamat di Gedung Graha BIP Lt.9, Jl. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan. Dengan penempatan kerja di perusahaan mitra Tergugat PT. Budimanmaju Megah Farmasi (lebih dikenal dengan sebutan Bumame) perusahaan yang bergerak dibidang kesehatan, beralamat Boulevard Kelapa Gading blok WE 2 No.4 RW.16B & C Kelapa, RT.9/RW.16, East Kelapa Gading, Kelapa Gading, Jakarta;

2. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sebagai berikut:

- Penggugat 1

- o Nama : Kristina Purba
- o ID : ABMAM00143
- o Jabatan : Analis Lab Jakarta
- o Masa Kerja : 8 bulan
- o No. PKWT : ERS/PKWT/22/00287
- o Periode : 13 Januari 2023 s/d 12 Juli 2023
- o Upah terakhir: Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- o T.Msk. Kerja : 13 Juli 2022

- Penggugat 2

- o Nama : Ade Indriani
- o ID : ABMAM0
- o Jabatan : PERAWAT STR
- o Masa Kerja : 8 Bulan
- o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02210
- o Periode : 1 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023
- o Upah terakhir: Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah)
- o T.Msk. Kerja : 1 Juli 2022

- Penggugat 3

- o Nama : Adela Ken Nissa Kesumadewi
- o ID : ABMAM00500
- o Jabatan : Leader House call
- o Masa Kerja : 8 bulan
- o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02283
- o Periode : 1 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023

Halaman 8 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Upah terakhir: Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
 - o T.Msk. Kerja : 1 Juli 2022
- Penggugat 4
 - o Nama : Aini Khairunisa
 - o ID : ABMAM00921
 - o Jabatan : Front Office
 - o Masa Kerja : 8 Bulan
 - o Upah terakhir: Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
 - o Periode : 1 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023
 - o T.Msk Kerja : 27 Juni 2022
- Penggugat 5
 - o Nama : Alifya Rizky Saspianto
 - o ID : ABMAM00720
 - o Jabatan : perawat STR
 - o Masa Kerja : 8 bulan
 - o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02283
 - o Periode : 1 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023
 - o Upah terakhir: Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
 - o T.Msk Kerja : 27 Juni 2022
- Penggugat 6
 - o Nama : Andri Ernanda Syahputra
 - o ID : ABMAM00716
 - o Jabatan : Admin
 - o Masa Kerja : 8 Bulan
 - o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02283
 - o Periode : 1 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023
 - o Upah terakhir: Rp 5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - o T.Msk Kerja : 1 Juli 2022
- Penggugat 7
 - o Nama : Anissa Rachmanda
 - o ID : ABMAM00845
 - o Jabatan : Front Office/kasir

Halaman 9 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Masa Kerja : 8 bulan
- o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02283
- o Periode : 1 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023
- o Upah terakhir: Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- o T.Msk Kerja : 1 Juli 2022
- Penggugat 8
 - o Nama : Aprilia Budhi Purwanti
 - o ID : ABMAM00929
 - o Jabatan : Front Office
 - o Masa Kerja : 8 Bulan
 - o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02283
 - o Periode : 1 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023
 - o Upah terakhir: Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
 - o T.Msk Kerja : 1 Juli 2022
- Penggugat 9
 - o Nama : Aprilia
 - o ID : ABMAM00296
 - o Jabatan : Front Office/kasir
 - o Masa Kerja : 8 bulan
 - o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02283
 - o Periode : 1 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023
 - o Upah terakhir: Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
 - o T.Msk Kerja : 1 Juli 2022
- Penggugat 10
 - o Nama : Arjuanda
 - o ID : ABMAM00582
 - o Jabatan : Perawat STR
 - o Masa Kerja : 8 bulan
 - o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02283
 - o Periode : 1 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023
 - o Upah terakhir: Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
 - o T.Msk Kerja : 1 Juli 2022

Halaman 10 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 11
 - o Nama : Balqis Khairiyyah
 - o ID : ABMAM00869
 - o Jabatan : Leader Front Office
 - o Masa Kerja : 3 bulan
 - o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02283
 - o Periode : 1 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023
 - o Upah terakhir: Rp 5.775.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - o T.Msk Kerja : 1 Januari 2023
- Penggugat 12
 - o Nama : Besman Oktafiyanus Halawa
 - o ID : ABMAM00334
 - o Jabatan : Analis
 - o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02163
 - o Masa Kerja : 8 bulan
 - o Periode : 1 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023
 - o Upah terakhir: Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - o T.Msk Kerja : 1 Juli 2022
- Penggugat 13
 - o Nama : Dendy Pratama
 - o ID : ABMAM00312
 - o Jabatan : Front Office
 - o Masa Kerja : 3 bulan
 - o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02283
 - o Periode : 1 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023
 - o Upah terakhir: Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
 - o T.Msk Kerja : 1 Januari 2023
- Penggugat 14
 - o Nama : Desi Ratna Nengsih
 - o ID : ABMAM00716
 - o Jabatan : Front Office
 - o Masa Kerja : 3 bulan
 - o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02283

Halaman 11 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Periode : 1 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023
 - o Upah terakhir: Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
 - o T.Msk Kerja : 1 Januari 2023
- Penggugat 15
 - o Nama : Dian Pusпита Sari
 - o ID : ABMAM00426
 - o Jabatan : Front Office
 - o Masa Kerja : 3 Bulan
 - o Periode : 1 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023
 - o Upah terakhir: Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
 - o T.Msk Kerja : 1 Januari 2023
- Penggugat 16
 - o Nama : Dini Amalya
 - o ID : ABMAM00715
 - o Jabatan : Front Office
 - o Masa Kerja : 8 bulan
 - o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02283
 - o Periode : 1 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023
 - o Upah terakhir: Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
 - o T.Msk Kerja : 1 Juli 2022
- Penggugat 17
 - o Nama : Fitria Sangadji
 - o ID : ABMAM00408
 - o Jabatan : Nurse
 - o Masa Kerja : 8 bulan
 - o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02283
 - o Periode : 1 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023
 - o Upah terakhir: Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
 - o T.Msk Kerja : 1 Juli 2022
- Penggugat 18
 - o Nama : Freliska
 - o ID : ABMAM000142

Halaman 12 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Jabatan : Analis Lab Jakarta
- o Masa Kerja : 3 bulan
- o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02283
- o Periode : 13 Januari 2023 s/d 12 Juli 2023
- o Upah terakhir: Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- o T.Msk Kerja : 13 Januari 2023
- Penggugat 19
 - o Nama : Futri Nur Amida
 - o ID : ABMAM00592
 - o Jabatan : Admin Front Office
 - o Masa Kerja : 8 bulan
 - o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02283
 - o Periode : 1 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023
 - o Upah terakhir: Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
 - o T.Msk Kerja : 1 Juli 2022
- Penggugat 20
 - o Nama : Hendra saputra
 - o ID : ABMAM00520
 - o Jabatan : Admin House Call
 - o Masa Kerja : 8 bulan
 - o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02283
 - o Periode : 1 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023
 - o Upah terakhir: Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
 - o T.Msk Kerja : 1 Juli 2022
- Penggugat 21
 - o Nama : Heni Febriyanti
 - o ID : ABMAM00981
 - o Jabatan : Front Office
 - o Masa Kerja : 3 bulan
 - o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02283
 - o Periode : 1 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023
 - o Upah terakhir: Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



- o T.Msk Kerja : 1 Januari 2023
- Penggugat 22
 - o Nama : Lukman Jaelani
 - o ID : ABMAM00933
 - o Jabatan : Perawat (STR)
 - o Masa Kerja : 8 Bulan
 - o Upah terakhir: Rp 7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*)
 - o Periode : 1 Juli 2022 ^{s/d} 30 Juni 2023
 - o T.Msk Kerja : 1 Juli 2022
- Penggugat 23
 - o Nama : Maizul Fitri
 - o ID : ABMAM00854
 - o Jabatan : Perawat STR
 - o Masa Kerja : 8 bulan
 - o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02283
 - o Periode : 1 Januari 2023 ^{s/d} 30 Juni 2023
 - o Upah terakhir: Rp 7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*)
 - o T.Msk Kerja : 1 Januari 2023
- Penggugat 24
 - o Nama : Mentari Tarigan
 - o ID : ABMAM00300
 - o Jabatan : Perawat STR
 - o Masa Kerja : 8 bulan
 - o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02283
 - o Periode : 1 Juli 2022 ^{s/d} 30 Juni 2023
 - o Upah terakhir: Rp 7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*)
 - o T.Msk Kerja : 1 Juli 2022
- Penggugat 25
 - o Nama : Mezin ariska
 - o ID : ABMAM00299
 - o Jabatan : Perawat STR
 - o Masa Kerja : 8 bln
 - o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02283
 - o Periode : 1 Januari 2023 ^{s/d} 30 Juni 2023
 - o Upah terakhir: Rp 7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o T.Msk Kerja : 1 Januari 2023
- Penggugat 26
 - o Nama : Mochamad Agustian Pratama
 - o ID : ABMAMO1090
 - o Jabatan : Admin House Call
 - o Masa Kerja : 8 Bulan
 - o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02283
 - o Periode : 20 Januari 2022 s/d 19 Juli 2023
 - o Upah terakhir: Rp 5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*)
 - o T.Msk Kerja : 1 Juli 2022
- Penggugat 27
 - o Nama : Muhammad Hairudin
 - o ID : ABMAM00504
 - o Jabatan : Perawat(Non Str)
 - o Masa Kerja : 8 bulan
 - o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02283
 - o Periode : 1 Juli 2022 s/d 30 Juni 2023
 - o Upah terakhir: Rp 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*)
 - o T.Msk Kerja : 1 Juli 2022
- Penggugat 28
 - o Nama : Nabila Nur Rochmah
 - o ID : ABMAM00922
 - o Jabatan : Front Office
 - o Masa Kerja : 3 Bulan
 - o Periode : 1 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023
 - o Upah terakhir: Rp 5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*)
 - o T.Msk Kerja : 1 Januari 2023
- Penggugat 29
 - o Nama : Nia gusniati
 - o ID : ABMAM01091
 - o Jabatan : Analis Kesehatan HC
 - o Masa Kerja : 1 Tahun 3 bulan
 - o No. PKWT : ERS/PKWT/22/00290

Halaman 15 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Periode : 25 Januari 2022 s/d 24 Juli 2023
 - o Upah terakhir: Rp 7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*)
 - o T.msk.Kerja : 25 Januari 2022
- Penggugat 30
 - o Nama : Pradaya Ghea Fadhilia
 - o ID : ABMAM00847
 - o Jabatan : Front Office
 - o Masa Kerja : 3 Bulan
 - o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02283
 - o Periode : 1 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023
 - o Upah terakhir: Rp 5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*)
 - o T.Msk Kerja : 1 Januari 2023
- Penggugat 31
 - o Nama : Raul ramadhan Eky Syahputra
 - o ID : ABMAM00930
 - o Jabatan : Front Office
 - o Masa Kerja : 3 bulan
 - o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02283
 - o Periode : 1 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023
 - o Upah terakhir: Rp 5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*)
 - o T.Msk Kerja : 1 Januari 2023
- Penggugat 32
 - o Nama : Resa Rajawali Asmara
 - o ID : ABMAM00427
 - o Jabatan : Front Office
 - o Masa Kerja : 3 Bulan
 - o Periode : 1 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023
 - o Upah terakhir: Rp 5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*)
 - o T.Msk Kerja : 1 Januari 2023
- Penggugat 33
 - o Nama : Tasha Arafah
 - o ID : ABMAM00853

Halaman 16 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Jabatan : Leader Front
- o Masa Kerja : 3 bulan
- o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02865
- o Periode : 1 Januari 2023 s.d 30 Juni 2023
- o Upah terakhir: Rp 5.775.000,00 (*lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)
- o T.Msk Kerja : 1 Januari 2023

• Penggugat 34

- o Nama : Tri Utami Insani Yusup
- o ID : ABMAM00144
- o Jabatan : Analis House Call
- o Masa Kerja : 3 bulan
- o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02283
- o Periode : 8 Januari 2023 s.d 7 Juli 2023
- o Upah terakhir: Rp 7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*)
- o T.Msk Kerja : 1 Januari 2023

• Penggugat 35

- o Nama : Tria Ananda Gayatri
- o ID : ABMAM00429
- o Jabatan : Perawat
- o Masa Kerja : 3 Bulan
- o Periode : 1 Januari 2023 s.d 30 Juni 2023
- o Upah terakhir: Rp 7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*)
- o T.Msk Kerja : 1 Januari 2023

• Penggugat 36

- o Nama : Umi Salamah
- o ID : ABMAM00336
- o Jabatan : PERAWAT STR
- o Masa Kerja : 8 Bulan
- o No. PKWT : ERS/PKWT/22/038572
- o Periode : 1 Januari 2023 s.d 30 Juni 2023
- o Upah terakhir: Rp 7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*)
- o T.Msk Kerja : 1 Juli 2022

• Penggugat 37

- o Nama : Vira Rahmani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o ID : ABMAM00590
- o Jabatan : Front Office
- o Masa Kerja : 3 bulan
- o No. PKWT : ERS/PKWT/22/038630
- o Periode : 1 Januari 2023 s.d 30 Juni 2023
- o Upah terakhir: Rp 5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*)
- o T.Msk Kerja : 1 Januari 2023
- Penggugat 38
 - o Nama : Yuliana Nur Aini
 - o ID : ABMAM00305
 - o Jabatan : Front Office
 - o Masa Kerja : 3 Bulan
 - o No. PKWT : ERS/PKWT/22/02070
 - o Periode : 1 Januari 2023 s.d 30 Juni 2023
 - o Upah terakhir: Rp 5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*)
 - o T.Msk Kerja : 1 Januari 2023

3. Bahwa selama bekerja Para Penggugat telah melaksanakan pekerjaan dengan baik, penuh loyalitas dan tidak pernah melakukan pelanggaran apapun yang merugikan perusahaan Tergugat PT. ANDALAN ANAK BANGSA, serta tidak pernah mendapat surat peringatan baik lisan maupun tulisan;

4. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023, Sdr. Para Penggugat mendapat undangan pertemuan melalui ZOOM MEETING yang di selenggarakan oleh Tergugat yang di wakili oleh manajemen PT. ANDALAN ANAK BANGSA yang diwakili oleh Ibu Intan, yang pada intinya meminta Para Penggugat untuk menerima dan menandatangani surat pemutusan hubungan kerja yang sudah di berikan dan ditandatangani oleh pihak manajemen PT. ANDALAN ANAK BANGSA, akan tetapi Para Penggugat menolak, sehingga tidak menandatangani surat pemutusan kerja tersebut;

5. Bahwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak tersebut dilakukan dengan alasan dan pertimbangan telah terjadinya penurunan aktifitas bisnis di PT. Budimanmaju Megah Farmasi (BUMAME FARMASI)

Halaman 18 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penempatan kerja Para Penggugat yang merupakan perusahaan mitra Tergugat;

6. Bahwa setelah memberitahukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak melalui Zoom Meeting, Tergugat memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada masing-masing Para Penggugat;

7. Bahwa setelah pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat sudah tidak dapat melakukan pekerjaan seperti biasa, namun Tergugat tidak pernah memanggil Para Penggugat secara patut dan tertulis untuk tetap melaksanakan kewajiban bekerja ataupun memberikan hak-hak atas pengakhiran hubungan kerja;

8. Bahwa Para Penggugat, beberapa kali menghubungi Pihak Manajemen baik melalui Telepon, pesan whatsapp (WA) dan secara langsung mendatangi Kantor Manajemen dan PT. ANDALAN ANAK BANGSA (Tergugat) guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Namun tidak pernah ada penyelesaian;

9. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan perundingan Bipartit pada tanggal 6 Juni 2023 namun tidak tercapai kesepakatan, lalu kemudian dilakukan mediasi oleh direktorat PPHI mediator pada kementerian Ketenagakerjaan RI namun tetap tidak tercapai kesepakatan sehingga memberikan anjuran dalam surat Nomor 4/412/HI.04.01/V/2024 tanggal 31 mei 2024;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terakhir diperbarui dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 13/2003"):

Pasal 62

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya yang sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

11. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 saat Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja, jangka waktu berakhirnya perjanjian kerja PKWT Para Penggugat dengan Tergugat belum berakhir. Maka berdasarkan ketentuan point 9 Tergugat berkewajiban membayar sisa kontrak PKWT yang belum dijalani;

Halaman 19 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61A UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terakhir diperbarui dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 13/2003") Jo. Pasal 15, Pasal 16, pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja ("PP No. 35/2021"), Tergugat wajib memberikan uang kompensasi kepada Para Penggugat akibat Pengakhiran PKWT sebelum selesainya PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang rumusan kamar Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial "Pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan diputus hubungan kerjanya sebelum jangka waktu berlakunya PKWT berakhir, berhak mendapatkan uang ganti rugi dan uang kompensasi dengan memperhatikan jangka waktu PKWT yang telah dijalannya". Sehingga Para Penggugat berhak mendapatkan:

- 1) Ganti Rugi sebesar Upah Pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- 2) Uang Kompensasi yang besarnya diatur sebagai berikut:
 - PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan Upah;
 - PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: Masa Kerja/ 12x 1 (satu) bulan Upah;
 - PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan: Masa Kerja/12 x 1 (satu) bulan Upah.

14. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 81 angka 12, Pasal 66 ayat (2) UU No.3 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja "Perlindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya." Maka Tergugat (PT ANDALAN ANAK BANGSA) berkewajiban membayar hak-hak Para Penggugat atas Pengakhiran Hubungan Kerja sebelum berakhirnya PKWT;



15. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Para Penggugat berhak atas Uang Kompensasi dan Uang ganti rugi dari Tergugat Sebagai berikut

- Penggugat 1 (Kristina Purba)
 - o Sisa Kontrak : $4 \times 7.000.000,00$ = 28.000.000,00
 - o Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$ = 4.666.667 +
 - o Jumlah = 32.666.667,00
- Penggugat 2 (Ade Indriani)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 6.800.000,00$ = 20.400.000,00
 - o Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 6.800.000,00$ = 1.700.000,00
 - ±
 - o Jumlah = 24.533.333,00
- Penggugat 3 (Adela Ken Nissa Kesumadewi)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 6.300.000,00$ = 18.900.000,00
 - o Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 6.800.000,00$ = 4.533.333,00+
 - o Jumlah = 23.433.333,00
- Penggugat 4 (Aini Khairunisa)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$ = 16.500.000,00
 - o Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$ = 3.666.667 +
 - o Jumlah = 20.666.667,00
- Penggugat 5 (Alifya Rizky Saspianto)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 7.000.000,00$ = 21.000.000,00
 - o Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$ = 4.666.667 +
 - o Jumlah = 25.666.667,00
- Penggugat 6 (Andri Ernanda Syahputra)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 5.750.000,00$ = 17.250.000,00
 - o Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.750.000,00$ = 1.437.500,00
 - ±
 - o Jumlah = 18.867.500,00
- Penggugat 7 (Anissa Rachmanda)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$ = 16.500.000,00
 - o Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$ = 1.375.000,00
 - ±
 - o Jumlah = 17.875.000,00
- Penggugat 8 (Aprilia Budhi Purwanti)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$ = 16.500.000,00



- o Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$ = 1.375.000,00 +
 - o Jumlah = 17.875.000,00
- Penggugat 9 (Aprilia)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$ = 16.500.000,00
 - o Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$ = 1.375.000,00
 - ±
 - o Jumlah = 17.875.000,00
- Penggugat 10 (Arjuanda)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 7.000.000,00$ = 21.000.000,00
 - o Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$ = 4.666.667,00
 - ±
 - o Jumlah = 25.666.667,00
- Penggugat 11 (Balqis Khairiyah)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 5.775.000,00$ = 23.100.000,00
 - o Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.775.000,00$ = 1.443.750,00
 - ±
 - o Jumlah = 24.543.750,00
- Penggugat 12 (Besman Oktafianus Halawa)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 6.000.000,00$ = 18.000.000,00
 - o Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 6.000.000,00$ = 4.000.000,00
 - ±
 - o Jumlah = 22.000.000,00
- Penggugat 13 (Dendy Pratama)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$ = 16.500.000,00
 - o Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$ = 1.375.000,00 +
 - o Jumlah = 17.875.000,00
- Penggugat 14 (Desi Ratna Nengsih)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$ = 16.500.000,00
 - o Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$ = 3.666.667,00 +
 - o Jumlah = 20.166.667,00
- Penggugat 15 (Dian Puspita Sari)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$ = 16.500.000,00
 - o Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$ = 1.375.000,00 +
 - o Jumlah = 17.875.000,00
- Penggugat 16 (Dini Amalya)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$ = 16.500.000,00



- o Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$ = 3.666.667,00 +
 - o Jumlah = 20.166.667,00
- Penggugat 17 (Fitria sangadji)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 7.000.000,00$ = 21.000.000,00
 - o Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$ = 4.666.667,00+
 - o Jumlah = 25.666.667,00
- Penggugat 18 (Freliska)
 - o Sisa Kontrak : $4 \times 7.000.000,00$ = 28.000.000,00
 - o Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$ = 1.750.000,00+
 - o Jumlah = 29.750.000,00
- Penggugat 19 (Futri Nur Amida)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$ = 16.500.000,00
 - o Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$ = 3.666.667,00 +
 - o Jumlah = 20.166.667,00
- Penggugat 20 (Hendra saputra)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$ = 16.500.000,00
 - o Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$ = 1.375.000,00 +
 - o Jumlah = 17.875.000,00
- Penggugat 21 (Heni Febriyanti)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$ = 16.500.000,00
 - o Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$ = 1.375.000,00+
 - o Jumlah = 17,875,000,00
- Penggugat 22 (Lukman Jaelani)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 7.000.000,00$ = 21.000.000,00
 - o Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$ = 4.666.667 +
 - o Jumlah = 25.666.667,00
- Penggugat 23 (Maizul Fitri)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 7.000.000,00$ = 21.000.000,00
 - o Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$ = 4,666,667,00+
 - o Jumlah = 25.666.667,00
- Penggugat 24 (Mentari Tarigan)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 7.000.000,00$ = 21.000.000,00
 - o Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$ = 4.666.667 +
 - o Jumlah = 25.666.667,00
- Penggugat 25 (Mezin ariska)



- o Sisa Kontrak : $3 \times 7.000.000,00$ = 21.000.000,00
 - o Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$ = 4.200.000,00+
 - o Jumlah = 25.200.000,00
- Penggugat 26 (Mochamad Agustian Pratama)
 - o Sisa Kontrak : $4 \times 5.500.000,00$ = 22.000.000,00
 - o Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$ = 3.666.667 +
 - o Jumlah = 25.666.667,00
- Penggugat 27 (Muhammad Hairudin)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 6.000.000,00$ = 18.000.000,00
 - o Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 6.000.000,00$ = 3.666.667 +
 - o Jumlah = 21.666.667,00
- Penggugat 28 (Nabila Nur Rochmah)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$ = 16.500.000,00
 - o Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$ = 3.300.000,00+
 - o Jumlah = 19.800.000,00
- Penggugat 29 (Nia gusniati)
 - o Sisa Kontrak : $4 \times 7.000.000,00$ = 28.000.000,00
 - o Kompensasi : $1 \text{ th} \times 7.000.000$ = 7.000.000,00
 - o $3 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$ = 1.750.000,00+
 - o Jumlah = 36.750.000,00
- Penggugat 30 (Pradaya Ghea Fadhilia)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$ = 16.500.000,00
 - o Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$ = 1.375.000,00 +
 - o Jumlah = 17.875.000,00
- Penggugat 31 (Raul ramadhan Eky Syahputra)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$ = 16.500.000,00
 - o Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$ = 1.375.000,00
 - ±
 - o Jumlah = 17.875.000,00
- Penggugat 32 (Resa Rajawali Asmara)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$ = 16.500.000,00
 - o Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$ = 1.375.000,00
 - ±
 - o Jumlah = 17.875.000,00
- Penggugat 33 (Tasha Arafah)
 - o Sisa Kontrak : $3 \times 5.775.000,00$ = 17.325.000,00



o	Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.775.000,00$	= <u>1.443.750,00</u>
±		
o	Jumlah	= 18.768.750,00
•	Penggugat 34 (Tri Utami Insani Yusup)	
o	Sisa Kontrak : $4 \times 7.000.000,00$	= 28.000.000,00
o	Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$	= <u>1.750.000,00+</u>
o	Jumlah	= 29.750.000,00
•	Penggugat 35 (Tria Ananda Gayatri)	
o	Sisa Kontrak : $3 \times 7.000.000,00$	= 21.000.000,00
o	Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$	= <u>4.200.000,00+</u>
o	Jumlah	= 25.200.000,00
•	Penggugat 36 (Umi Salamah)	
o	Sisa Kontrak : $3 \times 7.000.000,00$	= 21.000.000,00
o	Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$	= <u>4.666.667 +</u>
o	Jumlah	= 25.666.667,00
•	Penggugat 37 (Vira Rahmani)	
o	Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$	= 16.500.000,00
o	Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$	= <u>3.666.666,00</u>
±		
o	Jumlah	= 20.166.666,00
•	Penggugat 38 (Yuliana Nur Aini)	
o	Sisa Kontrak : $4 \times 5.500.000,00$	= 16.500.000,00
o	Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$	= <u>1.375.000,00</u>
±		
o	Jumlah	= 17.875.000,00
Total		= Rp 853.590.838,00

(delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah)

16. Bahwa karena anjuran dari Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor: 4/412/HI.04.01/V/2024 tanggal 31 mei 2024 diabaikan oleh Tergugat, dan untuk menciptakan keadilan serta perlindungan bagi Para Penggugat dari tindakan sewenang-wenang Tergugat maka kami mohon Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA;



1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab atas perselisihan yang timbul dalam perkara *aquo*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang ganti rugi sisa kontrak dan uang kompensasi secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

1) Penggugat 1 (Kristina Purba)

- Sisa Kontrak : $4 \times 7.000.000,00$	= 28.000.000,00
- Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$	= <u>4.666.667</u> +
- Jumlah	= 32.666.667,00

2) Penggugat 2 (Ade Indriani)

- Sisa Kontrak : $3 \times 6.800.000,00$	= 20.400.000,00
- Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 6.800.000,00$	= <u>1.700.000,00</u> +
- Jumlah	= 24.533.333,00

3) Penggugat 3 (Adela Ken Nissa Kesumadewi)

- Sisa Kontrak : $3 \times 6.300.000,00$	= 18.900.000,00
- Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 6.800.000,00$	= <u>4.533.333,00</u> +
- Jumlah	= 23.433.333,00

4) Penggugat 4 (Aini Khairunisa)

- Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$	= 16.500.000,00
- Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$	= <u>3.666.667</u> +
- Jumlah	= 20.666.667,00

5) Penggugat 5 (Alifya Rizky Saspianto)

- Sisa Kontrak : $3 \times 7.000.000,00$	= 21.000.000,00
- Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$	= <u>4.666.667</u> +
- Jumlah	= 25.666.667,00

6) Penggugat 6 (Andri Ernanda Syahputra)

- Sisa Kontrak : $3 \times 5.750.000,00$	= 17.250.000,00
- Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.750.000,00$	= <u>1.437.500,00</u> +
- Jumlah	= 18.867.500,00

7) Penggugat 7 (Anissa Rachmanda)

- Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$	= 16.500.000,00
- Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$	= <u>1.375.000,00</u> +
- Jumlah	= 17.875.000,00

8) Penggugat 8 (Aprilia Budhi Purwanti)

- Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$	= 16.500.000,00
- Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$	= <u>1.375.000,00</u> +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah	= 17.875.000,00
9) Penggugat 9 (Aprilia)	
- Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$	= 16.500.000,00
- Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$	= <u>1.375.000,00</u> +
- Jumlah	= 17.875.000,00
10) Penggugat 10 (Arjuanda)	
- Sisa Kontrak : $3 \times 7.000.000,00$	= 21.000.000,00
- Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$	= <u>4.666.667,00</u> +
- Jumlah	= 25.666.667,00
11) Penggugat 11 (Balqis Khairiyyah)	
- Sisa Kontrak : $3 \times 5.775.000,00$	= 23.100.000,00
- Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.775.000,00$	= <u>1.443.750,00</u> +
- Jumlah	= 24.543.750,00
12) Penggugat 12 (Besman Oktafianus Halawa)	
- Sisa Kontrak : $3 \times 6.000.000,00$	= 18.000.000,00
- Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 6.000.000,00$	= <u>4.000.000,00</u> +
- Jumlah	= 22.000.000,00
13) Penggugat 13 (Dendy Pratama)	
- Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$	= 16.500.000,00
- Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$	= <u>1.375.000,00</u> +
- Jumlah	= 17,875,000,00
14) Penggugat 14 (Desi Ratna Nengsih)	
- Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$	= 16.500.000,00
- Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$	= <u>3.666.667,00</u> +
- Jumlah	= 20,166,667,00
15) Penggugat 15 (Dian Puspita Sari)	
- Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$	= 16.500.000,00
- Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$	= <u>1.375.000,00</u> +
- Jumlah	= 17,875,000,00
16) Penggugat 16 (Dini Amalya)	
- Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$	= 16.500.000,00
- Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$	= <u>3.666.667,00</u> +
- Jumlah	= 20.166.667,00
17) Penggugat 17 (Fitria sangadji)	
- Sisa Kontrak : $3 \times 7.000.000,00$	= 21.000.000,00
- Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$	= <u>4.666.667,00</u> +
- Jumlah	= 25.666.667,00

Halaman 27 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



18) Penggugat 18 (Freliska)

- Sisa Kontrak	: $4 \times 7.000.000,00$	= 28.000.000,00
- Kompensasi	: $3 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$	= <u>1.750.000,00</u> +
- Jumlah		= 29.750.000,00

19) Penggugat 19 (Futri Nur Amida)

- Sisa Kontrak	: $3 \times 5.500.000,00$	= 16.500.000,00
- Kompensasi	: $8 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$	= <u>3.666.667,00</u> +
- Jumlah		= 20.166.667,00

20) Penggugat 20 (Hendra saputra)

- Sisa Kontrak	: $3 \times 5.500.000,00$	= 16.500.000,00
- Kompensasi	: $3 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$	= <u>1.375.000,00</u> +
- Jumlah		= 17.875.000,00

21) Penggugat 21 (Heni Febriyanti)

- Sisa Kontrak	: $3 \times 5.500.000,00$	= 16.500.000,00
- Kompensasi	: $3 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$	= <u>1.375.000,00</u> +
- Jumlah		= 17.875.000,00

22) Penggugat 22 (Lukman Jaelani)

- Sisa Kontrak	: $3 \times 7.000.000,00$	= 21.000.000,00
- Kompensasi	: $8 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$	= <u>4.666.667</u> +
- Jumlah		= 25.666.667,00

23) Penggugat 23 (Maizul Fitri)

- Sisa Kontrak	: $3 \times 7.000.000,00$	= 21.000.000,00
- Kompensasi	: $8 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$	= <u>4.666.667,00</u> +
- Jumlah		= 25.666.667,00

24) Penggugat 24 (Mentari Tarigan)

- Sisa Kontrak	: $3 \times 7.000.000,00$	= 21.000.000,00
- Kompensasi	: $8 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$	= <u>4.666.667</u> +
- Jumlah		= 25.666.667,00

25) Penggugat 25 (Mezin ariska)

- Sisa Kontrak	: $3 \times 7.000.000,00$	= 21.000.000,00
- Kompensasi	: $8 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$	= <u>4.200.000,00</u> +
- Jumlah		= 25.200.000,00

26) Penggugat 26 (Mochamad Agustian Pratama)

- Sisa Kontrak	: $4 \times 5.500.000,00$	= 22.000.000,00
- Kompensasi	: $8 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$	= <u>3.666.667</u> +
- Jumlah		= 25.666.667,00

27) Penggugat 27 (Muhammad Hairudin)



- Sisa Kontrak : $3 \times 6.000.000,00$ = 18.000.000,00
- Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 6.000.000,00$ = 3.666.667 +
- Jumlah = 21.666.667,00

28) Penggugat 28 (Nabila Nur Rochmah)

- Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$ = 16.500.000,00
- Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$ = 3.300.000,00+
- Jumlah = 19.800.000,00

29) Penggugat 29 (Nia gusniati)

- Sisa Kontrak : $4 \times 7.000.000,00$ = 28.000.000,00
- Kompensasi : $1 \text{ th} \times 7.000.000$ = 7.000.000,00
 $3 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$ = 1.750.000,00+
- Jumlah = 36.750.000,00

30) Penggugat 30 (Pradaya Ghea Fadhilia)

- Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$ = 16.500.000,00
- Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$ = 1.375.000,00 +
- Jumlah = 17.875.000,00

31) Penggugat 31 (Raul ramadhan Eky Syahputra)

- Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$ = 16.500.000,00
- Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$ = 1.375.000,00 +
- Jumlah = 17.875.000,00

32) Penggugat 32 (Resa Rajawali Asmara)

- Sisa Kontrak : $3 \times 5.500.000,00$ = 16.500.000,00
- Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.500.000,00$ = 1.375.000,00 +
- Jumlah = 17.875.000,00

33) Penggugat 33 (Tasha Arafah)

- Sisa Kontrak : $3 \times 5.775.000,00$ = 17.325.000,00
- Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 5.775.000,00$ = 1.443.750,00 +
- Jumlah = 18.768.750,00

34) Penggugat 34 (Tri Utami Insani Yusup)

- Sisa Kontrak : $4 \times 7.000.000,00$ = 28.000.000,00
- Kompensasi : $3 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$ = 1.750.000,00+
- Jumlah = 29.750.000,00

35) Penggugat 35 (Tria Ananda Gayatri)

- Sisa Kontrak : $3 \times 7.000.000,00$ = 21.000.000,00
- Kompensasi : $8 \times \frac{1}{12} \times 7.000.000,00$ = 4.200.000,00+
- Jumlah = 25.200.000,00

36) Penggugat 36 (Umi Salamah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Kontrak	: 3 x 7.000.000,00	= 21.000.000,00
- Kompensasi	: 8 x $\frac{1}{12}$ x 7.000.000,00	= 4.666.667 +
- Jumlah		= 25.666.667,00

37) Penggugat 37 (Vira Rahmani)

- Sisa Kontrak	: 3 x 5.500.000,00	= 16.500.000,00
- Kompensasi	: 8 x $\frac{1}{12}$ x 5.500.000,00	= 3.666.666,00 +
- Jumlah		= 20.166.666,00

38) Penggugat 38 (Yuliana Nur Aini)

- Sisa Kontrak	: 4 x 5.500.000,00	= 16.500.000,00
- Kompensasi	: 3 x $\frac{1}{12}$ x 5.500.000,00	= 1.375.000,00 +
- Jumlah		= 17.875.000,00

Total = Rp 853.590.838,00

(delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah)

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat telah hadir diwakili oleh Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 15 Januari 2025, sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

I. EKSEPSI MENGENAI SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT TIDAK BERTANGGAL PADA MATERAI

1. Bahwa, setelah Tergugat melakukan pemeriksaan (*inzage*) terhadap Surat Kuasa yang dipergunakan oleh Kuasa Para Penggugat dalam menjalankan perkara ini, diketahui bahwa Surat Kuasa Para Penggugat tersebut tidak dibubuhi tanggal pada meterai. Dengan demikian bahwa Surat Kuasa yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat Formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA NO. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yaitu:



- a. Tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- b. Tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara;
- c. Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta;

d. Tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

2. Bahwa menurut ketentuan Undang - Undang No.13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai (selanjutnya disebut "UU Bea Meterai"), konsekuensi hukum dari Surat Kuasa yang meterainya tidak dibubuhi tanggal dianggap tidak bermeterai, sedangkan Surat Kuasa sebagai dokumen untuk perbuatan yang bersifat perdata wajib bermeterai.

3. Bahwa oleh karena surat kuasa dari Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan/atau terdapat cacat hukum, dimana surat kuasa dari Para Penggugat pada meterai yang ditempelkan tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun sebagaimana petunjuk dan pedoman yang digariskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang berbunyi "(5) Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencatuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada diatas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel" dan Pasal 7 ayat (9) Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang berbunyi "(9) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai", maka Surat Kuasa Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk menjalankan perkara ini.

4. Bahwa kelalaian Kuasa Hukum Para Penggugat dengan tidak memberikan tanggal pada meterai dalam Surat Kuasa yang didaftarkan, maka secara jelas dan nyata Surat Kuasa Para Penggugat telah menyalahi ketentuan syarat formil keabsahan surat kuasa dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian, surat kuasa yang meterainya tidak bertanggal tersebut bertentangan dengan hukum sehingga Surat Kuasa Para Penggugat yang tidak diberi tanggal pada meterainya tersebut tidak memenuhi syarat formil dan dengan demikian maka Gugatan yang didasarkan kepada Surat Kuasa yang terbukti bertentangan dengan hukum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).



II. EKSEPSI GUGATAN PREMATURE (EXCEPTIO DILATORIA) KARENA PROSES BIPARTIT TIDAK DILAKUKAN

1. Bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatannya angka 9 mendalilkan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah dilakukan perundingan Bipartit pada tanggal 6 Juni 2023 namun tidak tercapai kesepakatan dan kemudian dilakukan mediasi oleh direktorat PPHI mediator pada Kementerian Ketenagakerjaan RI, namun tidak tercapai kesepakatan sehingga keluar surat anjuran nomor 4/412/HI.04.01/V/2024 tanggal 31 Mei 2024. Dengan ini dapat Tergugat sampaikan bahwa proses Bipartit sebagaimana dimaksud dan diwajibkan dalam UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI) tidak pernah terlaksana;

2. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, proses mediasi (tripartit) baru boleh dilaksanakan bilamana proses bipartit sudah terbukti gagal untuk mencapai penyelesaian.

3. Bahwa dikarenakan proses bipartit belum pernah dilaksanakan, maka artinya proses mediasi/tripartit telah melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1) UUPPHI yakni sebagaimana berikut:

"Pasal 3 UUPPHI

(1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Pasal 6 ayat (1) UUPPHI.

(1) Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak

4. Bahwa Para Penggugat hanya berasumsi saja bahwa pertemuan pada tanggal 6 Juni 2023 adalah perundingan Bipartit. Selain itu, tidak ada catatan risalah perundingan bipartit maupun daftar hadir yang menyatakan tanggal 6 Juni 2023 telah terjadi perundingan bipartit;

5. Bahwa apabila benar – *quod non*, telah terjadi perundingan Bipartit, maka sebelumnya terdapat surat permohonan perundingan Bipartit yang dilanjutkan dengan perundingan Bipartit yang disertai dengan bukti Risalah Perundingan Bipartit beserta bukti daftar kehadiran Para Pihak dan dilanjutkan lagi dengan perundingan bipartit ke-2 atau selanjutnya karena berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya



disebut "UU-PPHI"), mekanisme penyelesaian perselisihan melalui upaya bipartit harus diselesaikan paling lama 30 hari sejak dimulainya perundingan.

6. Bahwa selain itu, apabila perundingan Bipartit tidak mencapai kesepakatan maka dilakukan perundingan Bipartit kedua. Dan apabila pada perundingan Bipartit kedua tidak juga tercapai kesepakatan, maka pada Risalah Perundingan Bipartit terdapat kesimpulan yang menyatakan mediasi gagal atau tidak terdapat kesepakatan.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU-PPHI, yang berbunyi: *"Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan"*.

8. Bahwa kemudian Pasal 4 ayat (2) UU-PPHI, yang berbunyi: *"Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas"*.

9. Bahwa oleh karena dalam perkara ini perundingan bipartit tidak dilakukan, sedangkan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU-PPHI adalah wajib, maka proses mediasi atas keluarnya surat anjuran nomor 4/412/HI.04.01/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dilakukan oleh direktorat PPHI mediator pada Kementerian Ketenagakerjaan RI menjadi cacat prosedur dan cacat hukum, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU-PPHI seharusnya instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dapat mengembalikan berkas untuk melengkapi bukti-bukti tentang kegagalan perundingan bipartit.

10. Bahwa dikarenakan proses mediasi yang dilakukan oleh direktorat PPHI mediator pada Kementerian Ketenagakerjaan RI tanpa melalui proses bipartit sehingga dapat dikualifikasikan cacat prosedur dan cacat hukum, sehingga risalah dan surat anjuran nomor 4/412/HI.04.01/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh direktorat PPHI mediator pada Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam penyelesaian melalui mediasi menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya, terhadap Para Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu diwajibkan untuk



melakukan proses penyelesaian melalui bipartit terlebih dahulu sebelum melakukan proses selanjutnya.

11. Bahwa dengan demikian karena risalah mediasi dan surat anjuran nomor 4/412/HI.04.01/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh direktorat PPHI mediator pada Kementerian Ketenagakerjaan RI cacat cacat prosedur dan cacat hukum serta belum mempunyai kekuatan hukum mengikat maka terdapat cukup alasan bagi yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai hak menuntut dan gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Prematur. Dan dikarenakan terbukti bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kompetensi dan kapasitas untuk mengajukan gugatan, Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk kiranya menyatakan menolak Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa dalam gugatan perkara *a quo* yang terdapat pada Posita gugatan angka 1, Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya yaitu Para Penggugat adalah pekerja dari PT. Andalan Anak Bangsa dengan penempatan kerja di perusahaan mitra Tergugat yaitu PT. BUDIMANMAJU MEGAH FARMASI (BUMAME FARMASI);

2. Bahwa Para Penggugat pada Posita gugatan angka 5 juga mendalilkan yang pada pokoknya yaitu terjadinya pemutusan hubungan kerja disebabkan karena penurunan aktifitas bisnis di PT. BUDIMANMAJU MEGAH FARMASI (BUMAME FARMASI) lokasi penempatan kerja Para Pengugat yang merupakan mitra Tergugat sebagaimana juga disebutkan dalam anjuran dari PPHI mediator pada kementerian ketenagakerjaan RI Nomor 4/412/HI.04.01/V/2024 tanggal 31 Mei 2024;

3. Bahwa, dalam surat Gugatannya, Para Penggugat hanya menggugat Tergugat saja sedangkan pihak PT. BUDIMANMAJU MEGAH FARMASI (BUMAME FARMASI) tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat;

4. Bahwa, oleh karena dalam gugatan perkara *a quo* Para Penggugat tidak menarik PT. BUDIMANMAJU MEGAH FARMASI (BUMAME FARMASI) yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, maka jelas gugatan *a quo* mengandung cacat *Plurium Litis Consortium*;



5. Bahwa Mahkamah Agung dalam berbagai putusan sebelumnya telah secara konsisten menetapkan prinsip bahwa pihak yang terikat secara materiil dengan suatu gugatan haruslah dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan tersebut, putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai berikut :

- Putusan MA-RI No. 151K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975.
Mahkamah Agung dalam hal ini berpendapat bahwa tidak dimasukkannya kedua debitur menjadi dasar tidak diterimanya gugatan atas dasar ketidaklengkapan gugatan;
- Putusan MA-RI No. 1125K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983.
Mahkamah Agung dalam hal ini berpendapat bahwa masalah kepemilikan penting untuk menentukan apakah suatu pihak harus ditarik sebagai tergugat ataupun penggugat dalam perkara perdata (Buku Yahya Harahap, Hukum Acara perdata, Sinar Grafika, April 2005 hal. 113);
- Putusan MA-RI No. 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985
Mahkamah Agung dalam hal ini berpendapat bahwa apabila pihak tergugat dianggap kurang, maka tuntutan dalam gugatan tidak dapat diselesaikan secara hukum. (Buku Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, April 2005 hal. 118).

6. Bahwa ketentuan hukum acara perdata, sebagaimana dimaksud kaedah hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 151/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, mensyaratkan pihak-pihak yang terkait perkara harus dicantumkan secara lengkap. Dihubungkan dengan gugatan yang diajukan Para Penggugat jelas gugatan *a quo* kurang pihak karena tidak melibatkan/tidak mendudukan pihak PT. BUDIMANMAJU MEGAH FARMASI (BUMAME FARMASI) dalam perkara;

7. Bahwa meskipun abstraksi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung menyebutkan hak Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan pihak dalam perkara, namun demikian dalam perkara *a quo* tanpa ditariknya PT. BUDIMANMAJU MEGAH FARMASI (BUMAME FARMASI) berakibat gugatan kabur dan tidak jelas karena kebenaran atas dalil-dalil gugatan berkaitan dengan peran dari PT. BUDIMANMAJU MEGAH FARMASI (BUMAME FARMASI) tersebut.

8. Bahwa dengan demikian untuk menemukan terang dan jelasnya kebenaran perkara *a quo*, tidaklah mungkin apabila tidak menyertakan Pihak Perusahaan mitra kerja PT. Andalan Anak Bangsa in-casu dari PT.



BUDIMANMAJU MEGAH FARMASI (BUMAME FARMASI) sebagai salah satu pihak Tergugat;

9. Bahwa, oleh karena dalam gugatan perkara ini Para Penggugat tidak menarik Pihak Perusahaan mitra PT. Andalan Anak Bangsa in-casu PT. BUDIMANMAJU MEGAH FARMASI (BUMAME FARMASI) sebagai salah satu Tergugat, maka jelas gugatan dalam perkara ini adalah "Kurang Pihak" *Plurium Litis Consortium*.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan apabila gugatan yang diajukan kurang pihak yang ditarik dalam perkara atau pihak yang ditarik kurang lengkap, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dengan **TEGAS MENOLAK DAN MEMBANTAH SELURUH DALIL-DALIL** yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat di dalam Surat Eksepsi dan Jawaban Tergugat *aquo* sesuai dengan apa yang diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa semua hal yang didalilkan oleh Para Penggugat dan gugatannya adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa sebelum menguraikan fakta yang sebenarnya dalam perkara *a quo*, perlu terlebih dahulu Tergugatanggapi dalil gugatan Para Penggugat;
4. Bawah Tergugat merupakan perusahaan alih daya yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia yang mempekerjakan Para Penggugat dengan penempatan kerja di perusahaan mitra Tergugat yaitu PT. Budimanmaju Megah Farmasi;
5. Bahwa, Para Penggugat adalah merupakan pekerja dari perusahaan Tergugat yang bekerja pada perusahaan mitra Tergugat yaitu PT. Budimanmaju Megah Farmasi, yang ditempatkan di berbagai wilayah perusahaan PT. Budimanmaju Megah Farmasi;
6. Bahwa dengan berdasarkan adanya hubungan hukum pemborongan pekerjaan antara Tergugat dan perusahaan PT. Budimanmaju Megah Farmasi, Tergugat kemudian melakukan rekrutmen,



mempekerjakan dan kemudian menempatkan Para Penggugat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di lingkungan perusahaan perusahaan PT. Budimanmaju Megah Farmasi di wilayah yang berbeda;

7. Bahwa, awalnya Para Penggugat ditempatkan bekerja pada perusahaan PT. Budimanmaju Megah Farmasi dan bekerja dengan baik, namun selanjutnya seiring dengan berkembangnya kondisi Pandemic Covid 19 yang berubah menjadi post pandemic/ endemic, menyebabkan bisnis PT. Budimanmaju Megah Farmasi mengalami penurunan dan atas dasar tersebut PT. Budimanmaju Megah Farmasi mengurangi jumlah pekerja perusahaan Tergugat PT Andalan Anak Bangsa secara bertahap;

8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat telah menyampaikan informasi berkurangnya tenaga kerja kepada Para Tergugat yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja secara langsung. Menyikapi kondisi tersebut, Tergugat menyampaikan itikad baiknya kepada Para Tergugat untuk dapat mempekerjakan kembali apabila ada pekerjaan yang sejenis atau sesuai kompetensi atau kualifikasi dan akan mencari pekerjaan yang tepat untuk Para Tergugat. Namun sayangnya, Para Tergugat tidak dapat menerima tawaran dari Tergugat tersebut yang pada akhirnya mengajukan permohonan tripartit kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI;

9. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana posita angka 7 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat tidak pernah memanggil Para Penggugat secara patut dan tertulis untuk tetap melaksanakan kewajiban bekerja ataupun memberikan hak-hak atas pengakhiran hubungan kerja adalah TIDAK BENAR;

10. Bahwa FAKTANYA Tergugat telah melakukan pemberitahuan baik secara daring (*zoom meeting*) pada tanggal 10 Maret 2023 maupun secara tertulis kepada Para Penggugat melalui pos surat pada tanggal 15 Maret 2023 dan 20 Maret 2023 ke wilayah penempatan Para Penggugat bekerja. Dengan demikian, pemberitahuan tentang pemutusan hubungan kerja telah disampaikan secara patut baik secara daring melalui *zoom meeting* maupun melalui surat menyurat;

11. Bahwa selain itu, dalil Para Penggugat sebagaimana posita angka angka 9 mendalilkan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah dilakukan perundingan Bipartit pada tanggal 6 Juni 2023 adalah TIDAK BENAR;



12. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa dalam perundingan bipartit tersebut tidak tercapai kesepakatan dan kemudian dilakukan mediasi oleh direktorat PPHI mediator pada Kementerian Ketenagakerjaan RI, namun tidak tercapai kesepakatan sehingga keluar surat anjuran nomor 4/412/HI.04.01/V/2024 tanggal 31 Mei 2024;

13. Bahwa dalil Para Penggugat jelas mengada-ada karena FAKTANYA pada tanggal 6 Juni 2023 tidak ada sama sekali perundingan Bipartit antara Para Penggugat dan Tergugat. Pada tanggal 6 Juni 2023 tersebut, kuasa hukum Para Penggugat saat itu yaitu sebanyak 2 orang datang ke kantor Tergugat di Graha BIP lantai 9 tanpa pemberitahuan sebelumnya yang bermaksud untuk menemui pimpinan perusahaan PT Andalan Anak Bangsa (Tergugat). Namun dikarenakan pimpinan perusahaan PT Andalan Anak Bangsa sedang tidak ada ditempat, maka kuasa hukum Para Tergugat saat itu ditemui oleh Dito Wirawan selaku Project Manager dan Ardiyoko Firmandoyo selaku Head of BPO Delivery. Saat ditemui, kuasa hukum Para Tergugat hanya memperkenalkan diri saja sebagai kuasa hukum dari 38 karyawan, namun dikarenakan kuasa hukum Para Penggugat tidak dapat menunjukkan surat kuasanya maka pembicaraan tidak dilanjutkan dan diakhiri;

14. Bahwa Para Penggugat menganggap bahwa pertemuan pada tanggal 6 Juni 2023 tersebut adalah perundingan Bipartit, dimana pada Faktanya sebagaimana disebutkan pada angka 13 di atas, kuasa hukum Para Penggugat datang hanya untuk memperkenalkan diri saja dan datang ke perusahaan Tergugat tanpa membawa surat kuasa dan pemberitahuan sebelumnya;

15. Bahwa dalil Para Penggugat jelas mengada-ada karena pada tanggal 6 Juni 2023 tidak ada sama sekali perundingan Bipartit antara Para Penggugat dan Tergugat. Kuasa hukum Para Penggugat hanya menemui Project Manager Ardito & Adiwiyoko (Pihak PT. Andalan Anak Bangsa) dan tidak membawa surat kuasa namun akan memberikan surat kuasa melalui email. Dengan demikian jelas bahwa Faktanya pada tanggal 6 Juni 2023 bukanlah perundingan bipartit sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat melainkan pertemuan biasa dari kuasa hukum Para Penggugat untuk memperkenalkan diri saja kepada manajemen PT. Andalan Anak Bangsa;

16. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juni 2023, kuasa hukum Para Penggugat mengaku mendapatkan kuasa Para Tergugat sebanyak 38



orang, namun FAKTANYA para pihak dalam surat kuasa yang dikirim pada tanggal 7 Juni 2023 oleh kuasa hukum Para Penggugat tersebut hanya sejumlah 33 orang saja, bukan 38 orang;

17. Bahwa apabila benar – *quod non*, telah terjadi perundingan Bipartit, maka sebelumnya haruslah terdapat surat permohonan perundingan Bipartit yang dilanjutkan dengan perundingan Bipartit yang disertai dengan bukti Risalah Perundingan Bipartit beserta bukti daftar kehadiran Para Pihak dan dilanjutkan lagi dengan perundingan bipartit ke-2 atau selanjutnya karena berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut “UU-PPHI”), mekanisme penyelesaian perselisihan melalui upaya bipartit harus diselesaikan paling lama 30 hari sejak dimulainya perundingan;

18. Bahwa, namun pada gugatannya, Para Penggugat tidak melampirkan risalah ataupun undangan perundingan bipartit sebagai bukti telah diadakannya upaya perundingan bipartit. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (3) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana setiap perselisihan hubungan industrial yang terjadi diwajibkan melalui perundingan bipartit terlebih dahulu. Dengan kata lain, perundingan bipartit merupakan syarat formil diajukannya gugatan perselisihan hubungan industrial;

19. Bahwa selain itu, apabila perundingan Bipartit tidak mencapai kesepakatan maka dilakukan perundingan Bipartit kedua. Dan apabila pada perundingan Bipartit kedua tidak juga tercapai kesepakatan, maka pada Risalah Perundingan Bipartit terdapat kesimpulan yang menyatakan mediasi gagal atau tidak tercapai kesepakatan;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UU-PPHI, yang berbunyi “Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat”. Dan selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU-PPHI, yang berbunyi: “*Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan*”;



21. Bahwa kemudian Pasal 4 ayat (2) UU-PPHI, yang berbunyi: *"Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas";*

22. Bahwa oleh karena dalam perkara ini perundingan bipartit tidak dilakukan, sedangkan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU-PPHI adalah wajib, maka proses mediasi atas keluarnya surat anjuran nomor 4/412/HI.04.01/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dilakukan oleh direktorat PPHI mediator pada Kementerian Ketenagakerjaan RI menjadi cacat prosedur dan cacat hukum, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU-PPHI seharusnya instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dapat mengembalikan berkas untuk melengkapi bukti-bukti tentang kegagalan perundingan bipartit;

23. Bahwa dikarenakan proses mediasi yang dilakukan oleh direktorat PPHI mediator pada Kementerian Ketenagakerjaan RI tanpa melalui proses bipartit sehingga dapat dikualifikasikan cacat prosedur dan cacat hukum, maka risalah dan surat anjuran nomor 4/412/HI.04.01/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh direktorat PPHI mediator pada Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam penyelesaian melalui mediasi menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya, terhadap Para Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu diwajibkan untuk melakukan proses penyelesaian melalui bipartit terlebih dahulu sebelum melakukan proses selanjutnya;

24. Bahwa surat anjuran nomor 4/412/HI.04.01/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh direktorat PPHI mediator pada Kementerian Ketenagakerjaan RI merupakan suatu Anjuran yang cacat hukum karena belum ada proses bipartit yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya;

25. Bahwa suatu Produk Hukum dinyatakan sah dan tidak cacat hukum adalah produk hukum tersebut memenuhi seluruh syarat materiil dan formil, yaitu:

- 1)** Memenuhi syarat Materiil yaitu :
 - a.** Harus dibuat oleh aparat yang berwenang.
 - b.** Dalam proses pembuatannya tidak mengalami kekurangan yuridis.



c. Memiliki tujuan yang sama dengan tujuan peraturan yang mendasarinya

2) Memenuhi syarat Formil yaitu:

a. Bentuknya harus sama dengan bentuk peraturan yang mendasarinya.

b. Prosedur pembuatannya harus sama dengan prosedur yang diminta oleh peraturan yang mendasarinya.

c. Semua peraturan khusus yang terdapat dalam peraturan dasar harus terwujud.

26. Bahwa karena telah terang dan jelas, bahwa Anjuran Mediator, dalam prosesnya tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, yang artinya juga tidak memenuhi syarat materiil dan syarat formil yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya sah dan berdasarkan hukum bahwa Anjuran Mediator dinyatakan cacat yuridis, sehingga Proses Mediasi harus dianggap tidak pernah ada;

27. Bahwa karena Gugatan ini diajukan tanpa melalui suatu Proses Mediasi yang benar maka sesuai ketentuan pasal 83 ayat 1 UUPPHI Gugatan ini harus ditolak. Bunyi ketentuan pasal 83 ayat 1 UUPPHI adalah sebagai berikut:

"Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat"

28. Bahwa dikarenakan Proses Mediasi harus dianggap tidak pernah ada dan cacat prosedur, serta Anjuran Mediator Cacat Yuridis, padahal Mediasi merupakan prosedur yang wajib dilakukan sebelum Para Penggugat mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UUPPHI maka Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan Hubungan Industrial, karena masih prematur atau masih terlampau dini untuk diajukan. Untuk itu sah dan beralasan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan Gugatan Para Penggugat harus DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard).

29. Bahwa selanjutnya, dalil Para Penggugat sebagaimana pada posita angka 15 yang mendalilkan pada pokoknya Para Penggugat berhak atas Uang Kompensasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah ditandatangani Para Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah memberikan kompensasi yang telah dibayar setiap bulannya kepada Para Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam lampiran PKWT pada Lampiran A.2 angka 3 Tentang Remunerasi dan Sistem Pembayaran;

31. Bahwa walaupun Tergugat sudah membayarkan kompensasi setiap bulannya kepada Para Penggugat, namun pada saat ini Para Penggugat justru kembali mencoba menggugat dan menuntut uang kompensasi yang lebih banyak lagi kepada Tergugat;

32. Bahwa sangat perlu dicurigai dan sangat patut diduga bahwa Tindakan Para Penggugat ini merupakan bagian dari suatu skema untuk memeras Tergugat dan oleh karena itu aksi semacam ini sepatutnya dilawan bersama oleh semua pihak;

33. Bahwa untuk membuat terang dan jelasnya perkara ini, mohon kiranya juga agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memanggil untuk memasukan PT. Budimanmaju Megah Farmasi sebagai Tergugat Intervensi dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka mohon kiranya agar yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat di atas para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 20 Januari 2025;

Halaman 42 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik para Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 23 Januari 2025;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian sesuai dengan aslinya, sebagian lagi berupa fotokopi/print out sebagai berikut:

1. Bukti P-1.a : Kartu Karyawan a/n Kristina Purba;
2. Bukti P-1.b : PKWT 1 a/n Kristina Purba;
3. Bukti P-1.c : PKWT 2 a/n Kristina Purba;
4. Bukti P-1.d : Pengakhiran Kontrak a/n Kristina Purba;
5. Bukti P-1.e : Slip Gaji a/n Kristina Purba;
6. Bukti P-2.a : Pengakhiran PKWT a/n Ade Indriani;
7. Bukti P-3.a : Kartu Karyawan a/n Adela Ken Nissa Kesumadewi;
8. Bukti P-3.b : PKWT a/n Adela Ken Nissa Kesumadewi;
9. Bukti P-3.c : Pengakhiran Kontrak a/n Adela Ken Nissa Kesumadewi;
10. Bukti P-3.d : Slip Gaji 2021 a/n Adela Ken Nissa Kesumadewi;
11. Bukti P-3.e : Slip Gaji 2023 a/n Adela Ken Nissa Kesumadewi;
12. Bukti P-4.a : Kartu Karyawan a/n Aini Khairunisa;
13. Bukti P-4.b : PKWT a/n Aini Khairunisa;
14. Bukti P-4.c : Pengakhiran Kontrak a/n Aini Khairunisa;
15. Bukti P-4.d : Slip Gaji 2023 a/n Aini Khairunisa;
16. Bukti P-4.e : Slip Gaji 2022 a/n Aini Khairunisa;
17. Bukti P-5.a : Kartu Karyawan a/n Alifya Rizky Saspianto;

Halaman 43 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-5.b : PKWT II a/n Alifya Rizky Saspianto;
19. Bukti P-5.c : PKWT I a/n Alifya Rizky Saspianto;
20. Bukti P-5.d : Slip Gaji a/n Alifya Rizky Saspianto;
21. Bukti P-5.e : Pengakhiran Kontrak a/n Alifya Rizky Saspianto;
22. Bukti P-6.a : Kartu Karyawan a/n Andri Ernanda Syahputra;
23. Bukti P-6.b : Pengakhiran Kontrak a/n Andri Ernanda Syahputra;
24. Bukti P-6.c : Slip Gaji a/n Andri Ernanda Syahputra;
25. Bukti P-7.a : Kartu Karyawan a/n Anissa Rachmanda;
26. Bukti P-7.b : PKWT II a/n Anissa Rachmanda;
27. Bukti P-7.c : Slip Gaji a/n Anissa Rachmanda;
28. Bukti P-7.d : Slip Gaji a/n Anissa Rachmanda;
29. Bukti P-8.a : Kartu Karyawan a/n Aprilia Budhi Purwanti;
30. Bukti P-8.b : Pengakhiran PKWT Aprilia Budhi Purwanti
31. Bukti P-8.c : Slip Gaji a/n Aprilia Budhi Purwanti;
32. Bukti P-9.a : Kartu Karyawan a/n Aprilia;
33. Bukti P-9.b : Pengakhiran Kontrak a/n Aprilia;
34. Bukti P-9.c : Slip Gaji a/n Aprilia;
35. Bukti P-10.a : Kartu Karyawan a/n Arjuanda;
36. Bukti P-10.b : PKWT a/n Arjuanda;
37. Bukti P-10.c : Pengakhiran Kontrak a/n Arjuanda;
38. Bukti P-10.d : Slip Gaji a/n Arjuanda;
39. Bukti P-11.a : Kartu Karyawan a/n Balqis Marpaung;
40. Bukti P-11.b : PKWT a/n Balqis Marpaung;

Halaman 44 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P-11.c : Pengakhiran Kontrak a/n Balqis Marpaung;
42. Bukti P-11.d : Slip Gaji I a/n Balqis Marpaung;
43. Bukti P-11.e : Slip Gaji II a/n Balqis Marpaung;
44. Bukti P-12.a : Kartu Karyawan a/n Besman;
45. Bukti P-12.b : PKWT I a/n Besman;
46. Bukti P-12.c : Slip Gaji 2022 a/n Besman;
47. Bukti P-12.d : Slip Gaji 2023 a/n Besman;
48. Bukti P-13.a : Kartu Karyawan a/n Dendy Pratama;
49. Bukti P-13.b : PKWT II a/n Dendy Pratama;
50. Bukti P-13.c : Pengakhiran Kontrak a/n Dendy Pratama;
51. Bukti P-13.d : Slip Gaji 2022 a/n Dendy Pratama;
52. Bukti P-13.e : Slip Gaji 2023 a/n Dendy Pratama;
53. Bukti P-14.a : Kartu Karyawan a/n Desi Ratna Nengsih;
54. Bukti P-14.b : PKWT I a/n Desi Ratna Nengsih;
55. Bukti P-14.c : PKWT II a/n Desi Ratna Nengsih;
56. Bukti P-14.d : Pengakhiran Kontrak a/n Desi Ratna Nengsih;
57. Bukti P-14.e : Slip Gaji 2022 a/n Desi Ratna Nengsih;
58. Bukti P-14.f : Slip Gaji 2023 a/n Desi Ratna Nengsih;
59. Bukti P-15.a : PKWT II a/n Dian Puspita Sari;
60. Bukti P-15.b : Pengakhiran Kontrak a/n Dian Puspita Sari;
61. Bukti P-16.a : Kartu Karyawan a/n Dini Amalya;
62. Bukti P-16.b : PKWT I a/n Dini Amalya;
63. Bukti P-16.c : PKWT II a/n Dini Amalya;
64. Bukti P-16.d : Pengakhiran Kontrak a/n Dini Amalya;
65. Bukti P-16.e : Slip Gaji 2022 a/n Dini Amalya;

Halaman 45 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bukti P-16.f : Slip Gaji 2023 a/n Dini Amalya;
67. Bukti P-17.a : Kartu Karyawan a/n Fitri Sangadji;
68. Bukti P-17.b : PKWT I a/n Fitri Sangadji;
69. Bukti P-17.c : Pengakhiran Kontrak a/n Fitri Sangadji;
70. Bukti P-17.d : Slip Gaji 2022 a/n Fitri Sangadji;
71. Bukti P-18.a : Kartu Karyawan a/n Freliska;
72. Bukti P-18.b : PKWT II a/n Freliska;
73. Bukti P-18.c : Pengakhiran Kontrak a/n Freliska;
74. Bukti P-18.d : Slip Gaji 2022 a/n Freliska;
75. Bukti P-18.e : Slip Gaji 2023 a/n Freliska;
76. Bukti P-19.a : PKWT II a/n Futri Nur Amida;
77. Bukti P-19.b : PKWT I a/n Futri Nur Amida;
78. Bukti P-19.c : Pengakhiran Kontrak a/n Futri Nur Amida;
79. Bukti P-19.d : Slip Gaji 2022 a/n Futri Nur Amida;
80. Bukti P-19.e : Slip Gaji 2023 a/n Futri Nur Amida;
81. Bukti P-20.a : PKWT II a/n Hendra Saputra;
82. Bukti P-20.b : Pengakhiran Kontrak a/n Hendra Saputra;
83. Bukti P-21.a : PKWT II a/n Heni Febriyanti;
84. Bukti P-21.b : Pengakhiran Kontrak a/n Heni Febriyanti;
85. Bukti P-22.a : PKWT I a/n Lukman Jaelani;
86. Bukti P-22.b : Pengakhiran Kontrak a/n Lukman Jaelani;
87. Bukti P-22.c : Slip Gaji a/n Lukman Jaelani;
88. Bukti P-23.a : Kartu Karyawan a/n Maizul Fitri;
89. Bukti P-23.b : PKWT I a/n Maizul Fitri;
90. Bukti P-23.c : Pengakhiran Kontrak a/n Maizul Fitri;
91. Bukti P-23.d : Slip Gaji a/n Maizul Fitri;
92. Bukti P-23.e : Slip Gaji 2023 a/n Maizul Fitri;

Halaman 46 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Bukti P-24.a : Kartu Karyawan a/n Mentari Tarigan;
94. Bukti P-24.b : PKWT I a/n Mentari Tarigan;
95. Bukti P-24.c : Pengakhiran Kontrak a/n Mentari Tarigan;
96. Bukti P-24.d : Slip Gaji a/n Mentari Tarigan;
97. Bukti P-25.a : PKWT a/n Mezin Ariska;
98. Bukti P-25.b : Pengakhiran Kontrak a/n Mezin Ariska;
99. Bukti P-25.c : Slip Gaji 2023 a/n Mezin Ariska;
100. Bukti P-26.a : PKWT II a/n Mochamad Agustian Pratama;
101. Bukti P-26.b : Pengakhiran Kontrak a/n Mochamad Agustian Pratama;
102. Bukti P-26.c : Slip Gaji 2022 a/n Mochamad Agustian Pratama;
103. Bukti P-26.d : Slip Gaji 2023 a/n Mochamad Agustian Pratama;
104. Bukti P-27.a : Kartu Karyawan a/n Muhammad Hairudin;
105. Bukti P-27.b : PKWT II a/n Muhammad Hairudin;
106. Bukti P-27.c : Pengakhiran Kontrak a/n Muhammad Hairudin;
107. Bukti P-27.d : Slip Gaji 2022 a/n Muhammad Hairudin;
108. Bukti P-27.e : Slip Gaji 2023 a/n Muhammad Hairudin;
109. Bukti P-28.a : Kartu Karyawan a/n Nabila Nur Rochmah;
110. Bukti P-28.b : PKWT II a/n Nabila Nur Rochmah;
111. Bukti P-28.c : Pengakhiran Kontrak a/n Nabila Nur Rochmah;
112. Bukti P-28.d : Slip Gaji 2022 a/n Nabila Nur Rochmah;

Halaman 47 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Bukti P-28.e : Slip Gaji 2023 a/n Nabila Nur Rochmah;
114. Bukti P-29.a : Kartu Karyawan a/n Nia Gusniati;
115. Bukti P-29.b : PKWT I a/n Nia Gusniati;
116. Bukti P-29.c : PKWT II a/n Nia Gusniati;
117. Bukti P-29.d : Pengakhiran Kontrak a/n Nia Gusniati;
118. Bukti P-29.e : Slip Gaji 2022 a/n Nia Gusniati;
119. Bukti P-29.f : Slip Gaji 2023 a/n Nia Gusniati;
120. Bukti P-30.a : Kartu Karyawan a/n Pradaya Ghea Fadhilia;
121. Bukti P-30.b : Pengakhiran Kontrak a/n Pradaya Ghea Fadhilia;
122. Bukti P-30.c : Slip Gaji 2022 a/n Pradaya Ghea Fadhilia;
123. Bukti P-30.d : Slip Gaji 2023 a/n Pradaya Ghea Fadhilia;
124. Bukti P-31.a : PKWT I a/n Raul Ramadhan Eky S;
125. Bukti P-31.b : Pengakhiran Kontrak a/n Raul Ramadhan Eky S;
126. Bukti P-32.a : PKWT II a/n Resa Rajawali Asmara;
127. Bukti P-32.b : Pengakhiran Kontrak a/n Resa Rajawali Asmara;
128. Bukti P-33.a : Kartu Karyawan a/n Tasha Arafah;
129. Bukti P-33.b : PKWT II a/n Tasha Arafah;
130. Bukti P-33.c : Pengakhiran Kontrak a/n Tasha Arafah;
131. Bukti P-33.d : Slip Gaji 2022 a/n Tasha Arafah;
132. Bukti P-34.a : PKWT II a/n Tri Utami Insani Yusuf;

Halaman 48 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



133. Bukti P-34.b : Pengakhiran Kontrak a/n Tri Utami Insani Yusuf;
134. Bukti P-34.c : Slip Gaji 2023 a/n Tri Utami Insani Yusuf;
135. Bukti P-35.a : PKWT I a/n Tri Ananda Gayatri;
136. Bukti P-35.b : Pengakhiran Kontrak a/n Tri Ananda Gayatri;
137. Bukti P-36.a : Kartu Karyawan a/n Umi Salamah;
138. Bukti P-36.b : PKWT I a/n Umi Salamah;
139. Bukti P-36.c : Pengakhiran Kontrak a/n Umi Salamah;
140. Bukti P-36.d : Slip Gaji a/n Umi Salamah;
141. Bukti P-37.a : PKWT II a/n Vira Rahmani;
142. Bukti P-37.b : PKWT I a/n Vira Rahmani;
143. Bukti P-37.c : Pengakhiran Kontrak a/n Vira Rahmani;
144. Bukti P-37.d : Slip Gaji 2022 a/n Vira Rahmani;
145. Bukti P-37.e : Slip Gaji 2023 a/n Vira Rahmani;
146. Bukti P-38.a : Kartu Karyawan a/n Yuliana Nur Aini;
147. Bukti P-38.b : PKWT II a/n Yuliana Nur Aini;
148. Bukti P-38.c : Pengakhiran Kontrak a/n Yuliana Nur Aini;
149. Bukti P-38.d : Slip Gaji 2022 a/n Yuliana Nur Aini;
150. Bukti P-38.e : Slip Gaji 2023 a/n Yuliana Nur Aini;
151. Bukti P-39 : Anjuran;
152. Bukti P-40 : Surat Pengantar Risalah Penyelesaian PHI;
153. Bukti P-41 : Foto Pertemuan Bipartit di PT. Andalan Anak Bangsa;
154. Bukti P-42 : Surat Permohonan Bipartit PT. Andalan Anak Bangsa;
155. Bukti P-43 : Surat Kuasa Ligalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Bukti P-44 : Surat Permohonan Klarifikasi dan mediasi Bipartit 1;
157. Bukti P-45 : Tangkapan layar pesan Wa dengan Pihak PT. Andalan Anak Bangsa;
158. Bukti P-46 : Tangkapan layar Email ke akun email adiyoko firmandoyo pihak PT. Andalan Anak Bangsa;
159. Bukti P-47 : Tangkapan layar email permohonan Bipartit ke akun Pak Dito Irawan;
160. Bukti P-48 : Surat Permohonan Pencatatan Ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Andiministrasi Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian sesuai dengan aslinya, sebagian lagi berupa fotokopi/print out sebagai berikut:

1. Bukti T-1.1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Antero Karya Indonesia Nomor 47 Tanggal 23 Desember 2014;
2. Bukti T-1.2 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Antero Karya Indonesia Nomor 42 Tanggal 30 Juli 2015;
3. Bukti T-1.3 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Andalan Anak Bangsa Nomor 6 Tanggal 25 Februari 2022;
4. Bukti P-2 : Perjanjian Kerja Sama antara PT Budimanmaju Megah Farmasi dengan PT Andalan Anak Bangsa Nomor: AAB/PKS/22/00027 tanggal 23 Februari 2022;
5. Bukti T-3.1 : PKWT No.ERS/PKWT/22/038646 atas nama Ade Indriani beserta lampirannya tanggal 01 Januari 2023;
6. Bukti T-3.2 : PKWT No.ERS/PKWT/22/02283 atas nama Adela Ken Nissa Kesumadewi beserta lampirannya tanggal 27 Juni 2022;
7. Bukti T-3.3 : PKWT No.ERS/PKWT/22/038887 atas nama Aini Khairunisa beserta lampirannya tanggal 01 Januari 2023;

Halaman 50 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-3.4 : PKWT
No.ERS/PKWT/22/038745 atas nama Alifya Rizky S beserta lampirannya 01 Januari 2023;
9. Bukti T-3.5 : PKWT
No.ERS/PKWT/22/038741 atas nama Andri Ernanda Syahputra beserta lampirannya 01 Januari 2023;
10. Bukti T-3.6 : PKWT No.ERS/PKWT/ atas nama Anissa Rachmanda beserta lampirannya 01 Januari 2023;
11. Bukti T-3.7 : PKWT
No.ERS/PKWT/22/038549 atas nama Aprilia beserta lampirannya tanggal 01 Januari 2023;
12. Bukti T-3.8 : PKWT No.ERS atas nama Aprilia Budhi Purwanti beserta lampirannya tanggal 01 Januari 2023;
13. Bukti T-3.9 : PKWT
No.ERS/PKWT/22/038881 atas nama Balqis Khairiyah beserta lampirannya tanggal 01 Januari 2023;
14. Bukti T-3.10 : PKWT No.ERS/PKWT/22/ atas nama Besman Oktafyanus Halawa beserta lampirannya tanggal 01 Januari 2023;
15. Bukti T-3.11 : PKWT No.ERS/PKWT/23/02392 atas nama Dendy Pratama Purba beserta lampirannya tanggal 01 Juli 2023;
16. Bukti T-3.12 : PKWT
No.ERS/PKWT/22/038744 atas nama Desi Ratna Nengsih beserta lampirannya tanggal 01 Januari 2023;
17. Bukti T-3.13 : PKWT
No.ERS/PKWT/22/038640 atas nama Dian Puspita Sari beserta lampirannya tanggal 01 Januari 2023;
18. Bukti T-3.14 : PKWT
No.ERS/PKWT/22/038640 atas nama Dini Amalya beserta lampirannya tanggal 01 Januari 2023;
19. Bukti T-3.15 : PKWT No.ERS/PKWT/22/02211 atas nama Fitria Sangadji beserta lampirannya tanggal 27 Juni 2022;

Halaman 51 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-3.16 : PKWT No.ERS/PKWT/22/02866
atas nama Freliska beserta lampirannya tanggal 13 Juli 2022;
21. Bukti T-3.17 : PKWT No.ERS/PKWT/22/02516
atas nama Futri Nur Amida beserta lampirannya tanggal 27 Juni 2022;
22. Bukti T-3.18 : PKWT
No.ERS/PKWT/22/038532 atas nama Hendra Saputra
beserta lampirannya tanggal 01 Januari 2023;
23. Bukti T-3.19 : PKWT
No.ERS/PKWT/22/038699 atas nama Heni Febriyanti
beserta lampirannya tanggal 01 Januari 2023;
24. Bukti T-3.20 : PKWT No.ERS/PKWT/22/02865
atas nama Kristina Purba beserta lampirannya tanggal 13 Juli 2022;
25. Bukti T-3.21 : PKWT No.ERS/PKWT/22/02049
atas nama Lukman Jaelani beserta lampirannya tanggal 27 Juni 2022;
26. Bukti T-3.22 : PKWT No.ERS/PKWT/22/02001
atas nama Mentari Tarigan beserta lampirannya tanggal 27 Juni 2022;
27. Bukti T-3.23 : PKWT No.ERS/PKWT/22/02002
atas nama Mezin Ariska beserta lampirannya tanggal 27 Juni 2022;
28. Bukti T-3.24 : PKWT No.ERS/PKWT/22/02323
atas nama Muhammad Hairudin beserta lampirannya
tanggal 27 Juni 2022;
29. Bukti T-3.25 : PKWT
No.ERS/PKWT/22/038888 atas nama Nabila Nur Rochmah
beserta lampirannya tanggal 01 Januari 2023;
30. Bukti T-3.26 : PKWT
No.ERS/PKWT/22/038856 atas Pradaya Ghea nama
beserta lampirannya tanggal 01 Januari 2023;
31. Bukti T-3.27 : PKWT
No.ERS/PKWT/22/038743 atas Raul Ramdhan Eky
Syahputra nama beserta lampirannya tanggal 01 Januari 2023;

Halaman 52 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.** Bukti T-3.28 : PKWT
No.ERS/PKWT/22/038641 atas Resa Rajawali Asmara
nama beserta lampirannya tanggal 01 Januari 2023;
- 33.** Bukti T-3.29 : PKWT
No.ERS/PKWT/22/038860 atas Tasha Arafah nama beserta
lampirannya tanggal 01 Januari 2023;
- 34.** Bukti T-3.30 : PKWT No.ERS/PKWT/22/02862
atas Tri Utami Insani Yusup nama beserta lampirannya
tanggal 08 Juli 2022;
- 35.** Bukti T-3.31 : PKWT
No.ERS/PKWT/22/038572 atas Umi Salamah nama beserta
lampirannya tanggal 01 Januari 2023;
- 36.** Bukti T-3.32 : PKWT No.ERS/PKWT/22/02514
atas Vira Rahmani nama beserta lampirannya tanggal 27
Juni 2022;
- 37.** Bukti T-3.33 : PKWT
No.ERS/PKWT/22/038552 atas Yuliana Nur Aini nama
beserta lampirannya tanggal 01 Januari 2023;
- 38.** Bukti T-4 : Invoice (Rekening Giro) bulan
April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober,
November, Desember tahun 2022, Januari, Februari, Maret,
Apri, Mei, Juni, Juli, Agustus 2023, dan Juni 2024
pembayaran dari PT Budimanmaju Megah Farmasi;
- 39.** Bukti T-5.1 : Bukti Transfer Upah Pekerja
atas nama Kristina Purba untuk pembayaran bulan Juli
tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
- 40.** Bukti T-5.2 : Bukti Transfer Upah Pekerja
atas nama Ade Indriani untuk pembayaran bulan Juli tahun
2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
- 41.** Bukti T-5.3 : Bukti Transfer Upah Pekerja
atas nama Adela Ken Nissa Kesumadewi untuk
pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan
April tahun 2023;
- 42.** Bukti T-5.4 : Bukti Transfer Upah Pekerja
atas nama Aini Khariunisa untuk pembayaran bulan Agustus
tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;

Halaman 53 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



43. Bukti T-5.5 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Alifya Rizky Saspianto untuk pembayaran bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
44. Bukti T-5.6 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Andri Emanda Syahputra untuk pembayaran bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
45. Bukti T-5.7 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Anisa Rachmanda untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
46. Bukti T-5.8 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Aprilia Budhi Purwanti untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
47. Bukti T-5.9 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Aprilia untuk pembayaran bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
48. Bukti T-5.10 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Arjuanda untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
49. Bukti T-5.11 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Balqis Khairiyyah untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
50. Bukti T-5.12 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Besman Oktafiyanus Halawa untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
51. Bukti T-5.13 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Dendy Pratama untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
52. Bukti T-5.14 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Desi Ratna Nengsih untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
53. Bukti T-5.15 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Dian Puspita Sari untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;



54. Bukti T-5.16 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Dini Amalya untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
55. Bukti T-5.17 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Fitria Sangadji untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
56. Bukti T-5.18 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Freliska untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
57. Bukti T-5.19 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Futri Nur Amida untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
58. Bukti T-5.20 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Hendra Saputra untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
59. Bukti T-5.21 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Heni Febriyanti untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
60. Bukti T-5.22 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Lukman Jaelani untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
61. Bukti T-5.23 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Maizul Fitri untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
62. Bukti T-5.24 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Mentari Tarigan untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
63. Bukti T-5.25 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Mezin Arizka untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
64. Bukti T-5.26 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Mochamad Agustian Pratama untuk pembayaran bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
65. Bukti T-5.27 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Muhamad Hairudin untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;



66. Bukti T-5.28 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Nabila Nur Rochmah untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
67. Bukti T-5.29 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Nia Gusniati untuk pembayaran bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
68. Bukti T-5.30 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Pradaya Ghea Fadhilia untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
69. Bukti T-5.31 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Raul Ramadhan Eky Syahputra untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
70. Bukti T-5.32 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Resa Rajawali Asmara untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
71. Bukti T-5.33 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Tasha Arafah untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
72. Bukti T-5.34 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Tri Utami Insani Yusup untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
73. Bukti T-5.35 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Tria Ananda Gayatri untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
74. Bukti T-5.36 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Umi Salamah untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
75. Bukti T-5.37 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Vira Rahmani untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
76. Bukti T-5.38 : Bukti Transfer Upah Pekerja atas nama Yuliana Nur Aini untuk pembayaran bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023;
77. Bukti T-6 : Email dari pihak PT. Budiman Megah Maju Farmasi diwakili oleh Ivana Angeli Soedjaja pada tanggal 01 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Bukti T-7.1 : Surat Nomor 0131/HR-BMF/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal Pengakhiran Perjanjian Kerja Untuk Karyawan Cabang Budiman Maju Megah Farmasi Bekasi Grand Galaxy Park yang dikeluarkan oleh PT Budiman Megah Maju Farmasi;
79. Bukti T-7.2 : Surat Nomor 0131/HR-BMF/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal Pengakhiran Perjanjian Kerja Untuk Karyawan Cabang Budiman Maju Megah Farmasi Cireundeu yang dikeluarkan oleh PT Budiman Megah Maju Farmasi;
80. Bukti T-7.3 : Surat Nomor 0131/HR-BMF/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal Pengakhiran Perjanjian Kerja Untuk Karyawan Cabang Budiman Maju Megah Farmasi Kebon Jeruk yang dikeluarkan oleh PT Budiman Maju Megah Farmasi;
81. Bukti T-7.4 : Surat Nomor 0131/HR-BMF/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal Pengakhiran Perjanjian Kerja Untuk Karyawan Cabang Budiman Maju Megah Farmasi Pondok Indah yang dikeluarkan oleh PT Budiman Maju Megah Farmasi;
82. Bukti T-7.5 : Surat Nomor 0131/HR-BMF/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal Pengakhiran Perjanjian Kerja Untuk Karyawan Cabang Budiman Maju Megah Farmasi Taman Palem yang dikeluarkan oleh PT Budiman Maju Megah Farmasi;
83. Bukti T-7.6 : Surat Keterangan penutupan cabang Depok tanggal 08 Maret 2023, No.061/HR-BMF/III/2023 yang dikeluarkan oleh PT Budiman Maju Megah Farmasi;
84. Bukti T-7.7 : Surat Keterangan penutupan cabang Sunter tanggal 08 Maret 2023, No.065/HR-BMF/III/2023 yang dikeluarkan oleh PT Budiman Maju Megah Farmasi;
85. Bukti T-7.8 : Surat pemberhentian secara sepihak untuk seluruh karyawan tanggal 14 Maret 2023, No.082/HR-BMF/III/2023 yang dikeluarkan oleh PT Budiman Maju Megah Farmasi;

Halaman 57 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. Bukti T-7.9 : Surat Pemberitahuan Perpanjangan dan Tidak Perpanjangan Karyawan Operasional pada tanggal 14 Maret 2023 dengan Nomor Surat No.082/HR-BMF/III/2023 yang dikeluarkan oleh PT Budiman Maju Megah Farmasi;
87. Bukti T-7.10 : Surat Keterangan penutupan cabang Ocean Park tanggal 05 April 2023. No.0105/HR-BMF/IV/2023 yang dikeluarkan oleh PT Budiman Maju Megah Farmasi;
88. Bukti T-7.11 : Surat Keterangan penutupan cabang SCBD tanggal 05 April 2023. No.0104/HR-BMF/IV/2023;
89. Bukti T-7.12 : Surat Nomor No.0131/HR-BMF/VII/2023 yang dikeluarkan oleh PT Budiman Maju Megah Farmasi tanggal 14 Maret 2023 perihal Revisi Pemberitahuan Daftar Karyawan Operasional Perpanjang dan Tidak Perpanjang;
90. Bukti T-8 : Email tanggal 3 Agustus 2023 yang disampaikan oleh PT Andalan Anak Bangsa kepada PT Budimanmaju Megah Farmasi perihal penagihan tunggakan pembayaran *invoice* untuk biaya tenaga kerja periode bulan Mei dan Juli tahun 2023;
91. Bukti T-9.1 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Ade Indriani No: ERS/L/23/00949 tanggal 10 Maret 2023;
92. Bukti T-9.2 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Adela Ken Nissa Kesumadewi No: ERS/L/23/01028 tanggal 10 Maret 2023;
93. Bukti T-9.3 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Aini Khairunisa dengan Surat No: ERS/L/23/00896 tanggal 10 Maret 2023;
94. Bukti T-9.4 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Alifya Rizky S Surat No: ERS/L/23/00936 tanggal 10 Maret 2023;
95. Bukti T-9.5 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Andri Ernanda Putra No: ERS/L/23/00933 tanggal 10 Maret 2023;



- 96.** Bukti T-9.6 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Anisa Rachmanda No: ERS/L/23/00923 tanggal 10 Maret 2023;
- 97.** Bukti T-9.7 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Aprilia Budhi Purwanti No: ERS/L/23/00899 tanggal 10 Maret 2023;
- 98.** Bukti T-9.8 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Aprilia No: ERS/L/23/00971 tanggal 10 Maret 2023;
- 99.** Bukti T-9.9 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Arjuanda No: ERS/L/23/00869 tanggal 10 Maret 2023;
- 100.** Bukti T-9.10 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Balqis Khairiyyah No: ERS/L/23/00910 tanggal 10 Maret 2023;
- 101.** Bukti T-9.11 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Dendy Pratama No: ERS/L/23/00937 tanggal 10 Maret 2023;
- 102.** Bukti T-9.12 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Desi Ratna Nengsih dengan Surat No: ERS/L/23/00931 tanggal 10 Maret 2023;
- 103.** Bukti T-9.13 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Dian Puspita Sari No: ERS/L/23/00946 tanggal 10 Maret 2023;
- 104.** Bukti T-9.14 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Dini Amalya No: ERS/L/23/00932 tanggal 10 Maret 2023;
- 105.** Bukti T-9.15 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Fitria Sangadji No: ERS/L/23/00994 tanggal 10 Maret 2023;
- 106.** Bukti T-9.16 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa Freliska No: ERS/L/23/01014 tanggal 10 Maret 2023;
- 107.** Bukti T-9.17 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Fitri Nur Amida No: ERS/L/23/00992 tanggal 10 Maret 2023;



- 108.** Bukti T-9.18 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Hendra Saputra No: ERS/L/23/01032 tanggal 10 Maret 2023;
- 109.** Bukti T-9.19 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Heni Febriyanti No: ERS/L/23/00884 tanggal 10 Maret 2023;
- 110.** Bukti T-9.20 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Kristina Purba No: ERS/L/23/01010 tanggal 10 Maret 2023;
- 111.** Bukti T-9.21 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Lukman Jaelani No: ERS/L/23/00907 tanggal 10 Maret 2023;
- 112.** Bukti T-9.22 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Mentari Tarigan No: ERS/L/23/00975 tanggal 10 Maret 2023;
- 113.** Bukti T-9.23 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Mezin Ariska No: ERS/L/23/00973 tanggal 10 Maret 2023;
- 114.** Bukti T-9.24 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Mochamad Agustian Pratama No: ERS/L/23/01036 tanggal 10 Maret 2023;
- 115.** Bukti T-9.25 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Muhammad Hairudin No: ERS/L/23/01026 tanggal 10 Maret 2023;
- 116.** Bukti T-9.26 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Nabila Nur Rochmah No: ERS/L/23/00900 tanggal 10 Maret 2023;
- 117.** Bukti T-9.27 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Nia Gusniati dengan Surat No: ERS/L/23/01013 tanggal 10 Maret 2023;
- 118.** Bukti T-9.28 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Pradaya Ghea No: ERS/L/23/00925 tanggal 10 Maret 2023;
- 119.** Bukti T-9.29 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Raul Ramdhan Eky Syahputra No: ERS/L/23/00930 tanggal 10 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120.** Bukti T-9.30 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Resa Rajawali Asmara dengan Surat No: ERS/L/23/00945 tanggal 10 Maret 2023;
- 121.** Bukti T-9.31 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Tasha Arafah No: ERS/L/23/00924 tanggal 10 Maret 2023;
- 122.** Bukti T-9.32 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Tri Utami Insani Yusup No: ERS/L/23/01011 tanggal 10 Maret 2023;
- 123.** Bukti T-9.33 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Tria Ananda Gayatri No: ERS/L/23/00948 tanggal 10 Maret 2023;
- 124.** Bukti T-9.34 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Vira Rahmani No: ERS/L/23/00993 tanggal 10 Maret 2023;
- 125.** Bukti T-9.35 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Yuliana Nur Aini No: ERS/L/23/00939 tanggal 10 Maret 2023;
- 126.** Bukti T-9.36 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Besman Oktafyanus Halawa No: ERS/L/23/00712 tanggal 3 Maret 2023;
- 127.** Bukti T-9.37 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Maizul Fitri No: ERS/L/23/01167 tanggal 16 Maret 2023;
- 128.** Bukti T-9.38 : Surat Pengakhiran PKWT antara PT Andalan Anak Bangsa dengan Umi Salamah No: ERS/L/23/00714 tanggal 3 Maret 2023;
- 129.** Bukti T-10.1 : Email tanggal 16 November 2023 yang disampaikan oleh PT Andalan Anak Bangsa kepada PT Budimanmaju Megah Farmasi perihal Hasil Pertemuan 9 November 2023 - Tindak lanjut penagihan tunggakan PT Budimanmaju Megah Farmasi Juni-Juli 2023;
- 130.** Bukti T-10.2 : Surat PT Andalan Anak Bangsa Nomor ERS/L/23/02738 tanggal 11 September 2023 Perihal Surat Teguran Kedua kepada PT Budimanmaju Megah Farmasi;

Halaman 61 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131. Bukti T-10.3 : Surat PT Budimanmaju Megah Farmasi Nomor 0172/HR-BMF/X/2023 perihal Tanggapan Atas Surat Teguran Kedua;

132. Bukti T-11.1 : Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Kristina Purba kepada Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

133. Bukti T-11.2 : Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Ade Indriani kepada Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

134. Bukti T-11.3 : Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Adela Ken Nissa Kesumadewi kepada Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

135. Bukti T-11.4 : Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Aini Khairunisa kepada Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

136. Bukti T-11.5 : Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Alifya Rizky Saspianto kepada Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

137. Bukti T-11.6 : Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Andri Ernanda Syahputra kepada Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

138. Bukti T-11.7 : Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Aprilia Budhi Purwanti kepada Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

139. Bukti T-11.8 : Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Aprilia kepada Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

140. Bukti T-11.9 : Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Arjuanda kepada Penerima



Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

141. Bukti T-11.10: Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Balqis Khairiyyah kepada Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

142. Bukti T-11.11: Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Besman Okta Fyanus Halawa kepada Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

143. Bukti T-11.12: Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Dendy Pratama kepada Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

144. Bukti T-11.13: Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Desi Ratna Nengsih kepada Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

145. Bukti T-11.14: Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Dini Amalya kepada Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

146. Bukti T-11.15: Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Dian Puspita Sari kepada Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

147. Bukti T-11.16: Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Fitria Sangadji kepada Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

148. Bukti T-11.17: Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Freliska kepada Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

149. Bukti T-11.18: Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Hendra Saputra kepada



Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum
Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

150. Bukti T-11.19: Surat Kuasa Khusus dari
Pemberi Kuasa Atas Nama Heni Febriyanti kepada
Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum
Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

151. Bukti T-11.20: Surat Kuasa Khusus dari
Pemberi Kuasa Atas Nama Lukman Jaelani kepada
Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum
Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

152. Bukti T-11.21: Surat Kuasa Khusus dari
Pemberi Kuasa Atas Nama Maizul Putri kepada Penerima
Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin &
Associate tanggal 16 Mei 2023;

153. Bukti T-11.22: Surat Kuasa Khusus dari
Pemberi Kuasa Atas Nama Muhammad Hairudin kepada
Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum
Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

154. Bukti T-11.23: Surat Kuasa Khusus dari
Pemberi Kuasa Atas Nama Pradaya Ghea Fadhilia kepada
Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum
Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

155. Bukti T-11.24: Surat Kuasa Khusus dari
Pemberi Kuasa Atas Nama Resa Rajawali Asmara kepada
Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum
Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

156. Bukti T-11.25: Surat Kuasa Khusus dari
Pemberi Kuasa Atas Nama Tasha Arafah kepada Penerima
Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin &
Associate tanggal 16 Mei 2023;

157. Bukti T-11.26: Surat Kuasa Khusus dari
Pemberi Kuasa Atas Nama Futri Nur Amida kepada
Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum
Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

158. Bukti T-11.27: Surat Kuasa Khusus dari
Pemberi Kuasa Atas Nama Nia Gusniati kepada Penerima



Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

159. Bukti T-11.28: Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Tria Ananda Gayatri kepada Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

160. Bukti T-11.29: Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Anisa Rachmand kepada Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

161. Bukti T-11.30: Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Yuliana Nur Aini kepada Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

162. Bukti T-11.31: Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Mentari Tarigan kepada Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

163. Bukti T-11.32: Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Mezin Ariska kepada Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

164. Bukti T-11.33: Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Umi Salamah kepada Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

165. Bukti T-11.34: Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Vira Rahmani kepada Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

166. Bukti T-11.35: Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa Atas Nama Nabila Nur Rochmah kepada Penerima Kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Amin & Associate tanggal 16 Mei 2023;

167. Bukti T-12.1 : Permohonan mediasi dan klarifikasi dari Kuasa Hukum kepada PT. Andalan Anak



Bangsa tanggal 07 Juni 2023 yang dikirimkan kepada saudara Dito;

168. Bukti T-12.2 : Surat No: B-4 / 190 / HI.04.01/VIII/2023 mengenai Undangan Klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tanggal 23 Agustus 2023;

169. Bukti T-12.3 : Surat Nomor B-4/ 682 /HI.04.01 A/III/2024 perihal Surat Pengantar Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tanggal 14 Agustus 2024;

170. Bukti T-13 : Tangkapan layar percakapan melalui wa antara Heni Febriyanti (Penggugat ke-21) dengan pegawai PT Andalan Anak Bangsa (Tergugat) yang bernama Dito, mengenai kesediaan Heni Febriyanti (Penggugat ke-21) untuk menandatangani surat pengakhiran Perjanjian Waktu Tertentu tanggal 10 Maret 2023;

171. Bukti T-14 : Photo-copy pengiriman surat pengakhiran Pengakhiran Perjanjian Waktu Tertentu tanggal 10 Maret 2023 yang sudah ditandatangani secara electronic oleh Heni Febriyanti (Penggugat ke-21), yang dikirim oleh Heni Febriyanti (Penggugat ke-21) kepada Dito Wirawan (karyawan Tergugat);

172. Bukti T-15 : Pengakhiran Perjanjian Waktu Tertentu antara Heni Febriyanti (Penggugat ke-21) dan PT. Andalan Anak Bangsa (Tergugat) Nomor ERS/L/23/0084 tanggal 10 Maret 2023;

173. Bukti T-16 : Surat Pengakhiran Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu No. ERS/L/23/00884 tanggal 10 Maret 2023 yang ditujukan kepada Heni Febriyanti (Penggugat ke-21);

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Erlangga Sodik

-----Bahwa



saksi mengenal secara dekat sebagian dari para penggugat. Saksi mengenal Para Penggugat hanya mengenal wajah saja karena waktu PT. Andalan anak bangsa mengadakan pertemuan dari cabang-cabang Bumame.

-----Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Andalan anak bangsa dan saat ini sudah tidak lagi bekerja di PT. Andalan Anak bangsa;

-----Bahwa saksi Pernah bekerja di PT. Andalan Anak Bangsa terhitungnya pada tahun 2023 yang saksi menerangkan agak sedikit lupa waktunya tapi kurang lebih sekitar 2023 pertengahan mungkin nanti jika di perlukan akan melihat PKWT saksi dulu.

-----Bahwa saksi bekerja di PT. andalan anak Bangsa di bagian from Office admin di PT Andalan anak bangsa sebagai Orsourcing yang di tempatkan pekerjaannya langsung di PT BUMAME.

-----Bahwa saksi bekerja di PT Andalan anak Bangsa sebagai Karyawan PKWT selama 6 bulan, namun saksi baru bekerja 3 bulan sudah di putus kontrak oleh PT. Andalan Anak Bangsa karena ada pengurangan masal.

-----Bahwa saksi masih ada sisa kontrak 3 bulan yang belum di bayarkan.

-----Bahwa Saksi pernah melakukan upaya mediasi namun hanya sebatas internal saja

-----Bahwa saksi mengenal dari ke 38 Penggugat kebetulan saksi di tempatkan di cabang kantor pusat di TB Simatupang jadi saksi menerangkan setiap kali ada launching produk atau ada trading Knowledge, biasanya dari masin-masing cabang mereka pada hadir di Kantor Cabang TB Simatupang.

-----Bahwa dari pertemuan tersebut saksi berinteraksi antara satu sama lainnya karyawan.

-----Bahwa gaji dari PT andalan anak bangsa sebesar Rp. 5,9 Juta rupiah kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak salah seingat saksi. saksi mendapatkan gaji dari melihat slip Gaji dari PT. Andalan Anak bangsa.

-----Bahwa saksi menerangkan pada saat penghentian kerja pemberitahuannya melalui Via email.

-----Bahwa saksi menerangkan tidak pernah di berikan dalam bentuk surat pemberitahuan pengakhiran kontraknya.

-----Bahwa saksi menerangkan tidak pernah diundang untuk menandatangani berkas atau menyelesaikan tanggunga jawab pengakhiran kontrak atau diundang untuk membicarakan terkait pesangon oleh PT. Andalan Anak Bangsa.

-----Bahwa saksi sempat melakukan diskusi dengan para Penggugat dan pernah melakukan upaya ke Tripartit ke dinas Tenaga Kerja kota Administrasi Jakarta Selatan.

-----Bahwa saksi menerima uang kompensasi setiap bulannya namun saksi tidak mengetahui apakah uang kompensasi tersebut uang kompensasi apa, dan pihak PT. Andalan Anak bangsa tidak pernah menjelaskan terkait uang kompensasi tersebut, saksi beranggapan bahwa kompensasi yang diberikan adalah uang kompensasi kerja di saat pandemi Covid-19.

-----Bahwa setelah ada pemberitahuan pengakhiran kontrak melalui email sudah menerima saksi telat respon.

-----Bahwa saksi telah menerima paklaring dari pihak PT. Andalan Anak Bangsa.

-----Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menandatangani Surat Pengakhiran Kontrak antara Saksi dengan PT. Andalan Anak Bangsa.

-----Bahwa saksi menerangkan seingat saksi ada upaya mediasi ke PT. andalan Anak bangsa setelah ada pengakhiran kontrak oeh Para Penggugat.

-----Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi para penggugat

Halaman 68 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



pernah menanyakan kepada KPSG tentang pengakhiran kontrak.

-----Bahwa
saksi tidak tahu terkait Para Penggugat memberikan kuasa kepada
Kuasa Hukum.

-----Bahwa
saksi tidak mengetahui saat para penggugat melakukan upaya sampai
ke Tripartit kementerian dan sampai melakukan upaya Gugatan
pengadilan Hubungan Industrial.

-----Bahwa
saksi menerangkan di perkerjakan di PT. bumame.

-----Bahwa
yang saksi ketahui adalah saksi di bekerja di bumame karena ada kerja
sama dengan PT. Andalan Anak Bangsa sebagai penyedia tenaga kerja

-----Bahwa
berdasarkan kontrak kerja yang memberikan pekerjaan adalah PT.
andalan Anak Bangsa (KPSG).

-----Bahwa
para penggugat tidak semua bekerja di kantor pusat Bumame TB
Simatupang tapi di cabang-cabang PT. Bumame atau tidak di satu
tempat yang sama.

-----Bahwa
cabang-cabang bumame disebutkan sebagai Site dan Para Penggugat
di tempat kan di beberapa Site di Jabotabek dan PT. Andalan Anak
Bangsa bekerja sama dengan PT. Bumame yang membuka cabang
hampir di seluruh Indonesia

-----Bahwa
saksi mengenal Para Penggugat yang memang ada yang satu Site
(Cabang) dan terkadang Para Penggugat datang ke Pusat untuk
undangan Training di Kantor Pusat PT. Bumame.

-----Bahwa
saksi menerangkan tidak mengetahui disebabkan kenapa PT. Andalan
Anak bangsa mengurangi beberapa Karyawan kontraknya.

-----Bahwa
saksi juga menerangkan saat mendapatkan surat Pemberhentian
pengakhiran kontrak saksi tidak mengetahui disebabkan karena apa
saksi di berhentikan kerja baik itu tertulis ataupun lisan.

-----Bahwa



saksi mengetahui Para Penggugat melakukan upaya di Kementerian Tenaga Kerja dan yang saksi tahu para penggugat menuntut hak Kompensasi sisa kontrak yang belum di berikan.

-----Bahwa saksi menerangkan bahwa para penggugat melakukan upaya ke kementerian Tenaga Kerja karena Pihak Anak Bangsa tidak pernah melakukan pertemuan langsung dengan Para Penggugat.

-----Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pertemuan di kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia antara Para penggugat dengan Pihak PT. andalan Anak Bangsa.

-----Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apa yang di tuntutan oleh Para penggugat.

2. Gugun Gunawan

-----Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah bekerja di PT. Andalan Anak Bangsa dan saat sekarang ini sudah tidak bekerja lagi di PT Andalan Anak Bangsa.

-----Bahwa saksi menerangkan proses pemberhentiannya saat habis masa kontraknya.

-----Bahwa saksi tidak pernah di undang ke pt andalan anak bangsa untuk tanda tangan pengakhiran ataupun mengembalikan Kartu Tanda pengenal.

-----Bahwa saksi menerangkan bahwa semua pemberitahuannya melalui email.

-----Bahwa saksi menerangkan saat di berhentikan melalui email kontraknya habis tidak merespon email dari PT. Andalan Anak bangsa.

-----Bahwa saksi menerangkan gaji saksi waktu itu adalah Rp. 6,5 juta rupiah

-----Bahwa saksi menerangkan dalam slip Gaji ada keterangan uang kompensasi setiap bulannya.

-----Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat yang Bernama Heni Febrianti.

-----Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui Para penggugat melakukan upaya Bipartit di PT. Andalan Anak Bangsa.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Dito Wirawan

- Bahwa saksi adalah Project Manager dari perusahaan Tergugat dan merupakan PIC (*Person In Charge*) terkait proyek kerjasama Tenaga Alih Daya antara PT Andalan Anak Bangsa dengan PT Budiman Maju Megah Farmasi.
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 6 Juni 2023 Tim Kuasa Hukum para Penggugat datang ke kantor Tergugat dengan tujuan untuk memperkenalkan diri sebagai kuasa hukum para Penggugat. Selanjutnya saksi meminta Sdr Ardiyoko (karyawan Tergugat) untuk mendampingi saksi karena manajemen sedang tidak di tempat. Pada saat datang pertama kali, Tim Kuasa Hukum Penggugat tidak membawa surat kuasa untuk mewakili para Penggugat.
- Bahwa Surat kuasa dari Tim Hukum Para Penggugat dikirimkan setelah 1 (satu) hari dari pertemuan pertama, yaitu 7 Juni 2023 melalui email.
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023, Tim Kuasa Hukum para Penggugat datang berdua, pada pertemuan tersebut Tim Kuasa Hukum para Penggugat memberikan surat permohonan bipartit.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pertemuan bipartit antara para Penggugat dengan Tergugat karena tim kuasa hukum hanya sebatas mengajukan permohonan Bipartit saja, namun pertemuan bipartit belum pernah terealisasi.
- Bahwa pernah ada mediasi tripartit di Kemnakertrans RI, dan mediasi tripartit tersebut tidak ada hasilnya. Selanjutnya terdapat undangan mediasi tripartit berikutnya dan Bpk. Herman yang hadir pada mediasi tersebut, dan Pihak PT Budimanmaju Megah Farmasi (BUMAME) tidak hadir.
- Bahwa para Penggugat diberikan kompensasi dalam setiap gaji dimana kompensasi tersebut yang diangsur setiap bulan.
- Bahwa salah satu Penggugat atas nama Heni Febriyanti telah menghubunginya untuk meminta Surat Paklaring melalui pesan singkat WhatsApp. Sdri. Heni Febriyanti menerangkan kepada Sdr. Dito bahwa

Halaman 71 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdri. Heni Febriyanti sudah menandatangani Surat Pengakhiran PKWT yang dikirimkan oleh Sdr. Dito melalui surat elektronik (email).

- Bahwa Sdri. Heni Febriyanti tidak tahu soal adanya lanjutan gugatan dari Kuasa Hukum yang berbeda dan merasa tidak pernah melakukan tanda tangan atas Surat Kuasa kedua dari Kantor Hukum Eko Bambang Rahmono yang diajukan oleh para Penggugat untuk mengajukan gugatan.

2. Ardiyoko Firmandoyo

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023, Kuasa Hukum para Penggugat datang ke kantor Tergugat, namun manajemen perusahaan Tergugat sedang tidak ada di tempat, selanjutnya saksi diminta oleh Sdr. Dito untuk mendampingi. Saat itu, kuasa hukum memperkenalkan diri sebagai kuasa hukum, namun tidak membawa surat kuasa yang menyatakan mewakili beberapa Pekerja.

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023, Sdr. Andi (Kuasa Hukum para Penggugat) mengirimkan surat kuasa ke email saksi. Di dalam surat kuasa, terdapat 38 (tiga puluh delapan) daftar nama orang, namun surat kuasa hanya 35 (tiga puluh lima) orang dan Surat kuasa tersebut tidak ditunjukkan aslinya.

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023, Kuasa Hukum para Penggugat menemui saksi untuk menanyakan kelanjutan dari Surat permohonan Klarifikasi dan Mediasi yang diajukan kepada perusahaan Tergugat;

- Bahwa tidak ada pertemuan bipartit antara perusahaan Tergugat dengan para Penggugat;

- Bahwa Permohonan bipartit yang diajukan oleh para Penggugat belum pernah terealisasi.

- Bahwa saksi menolak untuk menandatangani Surat permohonan Bipartit yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Penggugat karena merasa belum ada pertemuan Bipartit yang telah dilaksanakan.

- Bahwa saksi mengetahui adanya surat pemanggilan yang tertuju kepada nya dari Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi hanya menghadiri sebanyak 1 (satu) kali hadir dan sisanya dihadiri oleh Direksi perusahaan Tergugat.

3. Tika Noviyanti

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan Tergugat pada tahun 2020 s/d akhir tahun 2023 dengan jabatan sebagai Associate of Head Support yang bertugas *supporting* fungsi HR, yang meliputi antara lain



mendukung kegiatan delivery ke proyek klien dan proses tahap rekrutmen Pekerja hingga *offboarding*.

- Bahwa terdapat kerja sama penyediaan tenaga kerja antara perusahaan Tergugat dengan PT. Budimanmaju Megah Farmasi (BUMAME) yang merupakan perusahaan di bidang kesehatan pada bulan Februari tahun 2022. Tenaga kerja yang disediakan antara lain Frontliner, Admin, dan Analis Kesehatan. Di samping itu, perusahaan Tergugat juga menerima pengalihan Pekerja Alih Daya sejumlah kurang lebih 1000 (seribu) Pekerja dari perusahaan alih daya yang lama.
- Bahwa pengelolaan Tenaga Kerja yang ditempatkan di PT. Budimanmaju Megah Farmasi (BUMAME) sampai dengan Penggajian dilaksanakan oleh perusahaan Tergugat sesuai dengan kesepakatan Kerjasama antara perusahaan Tergugat dan PT. Budimanmaju Megah Farmasi (BUMAME).
- Bahwa jumlah upah yang dibayarkan oleh perusahaan Tergugat kepada pekerja alih daya serta struktur dan skala upah ditentukan oleh PT. Budimanmaju Megah Farmasi (BUMAME).
- Bahwa perusahaan Tergugat telah membayar uang kompensasi secara dicicil tiap bulannya sesuai kesepakatan dengan PT. Budimanmaju Megah Farmasi (BUMAME) dan pembayarannya digabungkan dengan upah perbulan. Pembayaran uang kompensasi tersebut telah disosialisasikan pada saat penandatanganan perjanjian kerja dengan karyawan.
- Bahwa terdapat informasi dari PT. Budimanmaju Megah Farmasi (BUMAME) terkait pengakhiran hubungan kerja/kontrak dengan Pekerja karena kondisi bisnis dan pendapatan PT. Budimanmaju Megah Farmasi (BUMAME) yang menurun.
- Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, perusahaan Tergugat mengadakan pertemuan dengan PT. Budimanmaju Megah Farmasi (BUMAME) dan memberikan solusi untuk melakukan pengunduran PHK sampai dengan berakhirnya kontrak Pekerja. Namun, PT. Budimanmaju Megah Farmasi (BUMAME) tetap ingin mengakhiri hubungan kerja karena kondisi bisnis dan pendapatan yang menurun serta tidak dapat membayar upah pekerja lagi.
- Bahwa pekerja yang di PHK adalah seluruh Pekerja, yaitu Pekerja yang sudah memasuki berakhirnya masa kontrak dan Pekerja yang masih terdapat sisa masa kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan arahan untuk pengakhiran kontrak kerja/PHK dari PT. Budimanmaju Megah Farmasi (BUMAME), perusahaan Tergugat mengadakan sosialisasi kepada para karyawan secara online untuk memberitahukan adanya pemutusan hubungan kerja. Inisiatif sosialisasi berasal dari perusahaan Tergugat untuk menjelaskan hak yang didapatkan oleh pekerja yang diputus hubungan kerjanya.
- Bahwa gaji dan THR seluruh Pekerja telah dibayarkan, termasuk gaji dari penggugat yang sudah dibayarkan sesuai tanggal diakhiri kontrak kerja.
- Bahwa tidak ada pembayaran sisa kontrak (uang ganti rugi) karena tidak ada kesepakatan pembayaran tersebut dari PT. Budimanmaju Megah Farmasi (BUMAME). Di samping itu, pembayaran sisa kontrak tidak diatur dalam Perjanjian Kerja.
- Bahwa saksi mengetahui kedatangan kuasa hukum Pekerja ke kantor perusahaan Tergugat untuk memperkenalkan diri pada tanggal 6 Juni 2023 kepada perusahaan Tergugat namun dengan Sdr. Dito dan saat itu saksi sedang tidak berada di kantor.
- Bahwa perusahaan Tergugat menerima undangan dari Kemnaker dan saksi hanya menghadiri pertemuan pertama dengan agenda klarifikasi. Di pertemuan tersebut, kuasa hukum Para Penggugat berbeda dengan kuasa hukum Penggugat pada perkara ini.
- Bahwa hanya ada permintaan bipartit dan tidak pernah ada pelaksanaan bipartit antara Tergugat dan Para Penggugat.
- Bahwa terdapat anjuran dari Kemnaker. Berdasarkan Surat Anjuran, jumlah hak yang perlu dibayar kepada para Penggugat sekitar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Namun, jumlah ini berbeda dengan jumlah gugatan yang mencantumkan sekitar Rp850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui dari Sdr. Dito mengenai pengakhiran hubungan kerja Sdri. Heni Febriyanti (Penggugat ke-21). Selanjutnya Sdr Tika diperlihatkan oleh Majelis Hakim bukti T-15 dan bukti T-16 yang pokoknya bukti tersebut menerangkan bahwa Sdri. Heni Febriyanti (Penggugat ke-21) telah setuju dengan pengakhiran hubungan kerja dengan Tergugat dan tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun kepada perusahaan Tergugat.

Halaman 74 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



Saksi kemudian memvalidasi dan membenarkan mengenai klausul pembebasan tuntutan hukum yang tercantum dalam bukti T-15 dan bukti T-16

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dari Sdri. Heni Febriyanti menggugat perusahaan Tergugat ke pengadilan.

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulannya masing-masing tanggal 5 Maret 2025;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara sidang seluruhnya dianggap bagian dari dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat. Adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut;

I. Eksepsi Mengenai Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Tidak Bertanggal Pada Materai

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya karena Surat Kuasa Para Penggugat tidak dibubuhi tanggal pada meterai, yang menurut Tergugat dengan adanya fakta tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1997 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 serta menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka Surat Kuasa Para Penggugat tidak sah, sehingga tidak dapat digunakan untuk menjalankan perkara *a quo*;

II. Eksepsi Gugatan Premature (Exceptio Dilatoria) Karena Proses Bipartit Tidak Dilakukan

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya proses bipartit antara para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak pernah terlaksana, sehingga Mediasi yang dilakukan dan Anjuran yang dikeluarkan menjadi cacat prosedur dan cacat hukum serta belum mempunyai kekuatan hukum, dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim



untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Eksepsi Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalikan yang pada pokoknya oleh karena dalam gugatannya Para Penggugat mendalikan adanya penempatan kerja di perusahaan mitra Tergugat yaitu PT Budimanmaju Megah Farmasi (Bumame Farmasi), sedangkan pihak dalam gugatan, Para Penggugat hanya menarik Tergugat dan tidak menarik PT Budimanmaju Megah Farmas (Bumame Farmasi), menurut Tergugat menjadikan gugatan Para Penggugat kurang pihak, dan selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya telah menyatakan menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi Tergugat dan bantahan para Penggugat atas dalil eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

I. Eksepsi Mengenai Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Tidak Bertanggal Pada Meterai

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi Tergugat berkenaan dengan Surat Kuasa Khusus para Penggugat, pada pokoknya menurut Tergugat, Surat Kuasa Khusus para Penggugat tidak sah karena meterai tidak diberi tanggal;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan mengenai Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, maka Surat Kuasa Khusus harus memenuhi syarat formil sebagai berikut:

1. Menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
2. Menjelaskan identitas para pihak yang berperkara;
3. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta;
4. Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Nomor: 03-11/SKK/EBR-PHI/XI/2024 tanggal 3 November 2024, diketahui bahwa nama-nama Pemberi Kuasa adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kristina Purba
2. Ade Indriani
3. Adela Ken Nissa Kesumadewi
4. Aini Khairunisa
5. Alifya Rizky Saspianto
6. Andri Emanda Syahputra
7. Anisa Rachmanda
8. Aprilia Budhi Purwanti
9. Aprillia
10. Arjuanda
11. Balqis Khairyyah
12. Besman Okta Fyanus Halawa
13. Dendy Pratama
14. Desi Ratna Nengsih
15. Dian Puspita Sari
16. Dini Amlaya
17. Fitri Sangadji
18. Freliska
19. Futri Nur Amida
20. Hendra Saputra
21. Heni Febriyanti
22. Lukan Jaelani
23. Maizul Fitri
24. Mentari Tarigan
25. Mezin Arizka
26. Mochamad Agustian Pratama
27. Muhamad Hairudin
28. Nabila Nur Rochmah
29. Nia Gusniati
30. Pradaya Ghea Fadhilia
31. Raul Ramadhan Eky Syahputra
32. Resa Rajawali Asmara
33. Tasha Arafah
34. Tri Utami Insani Yusup
35. Tria Ananda Gayatri
36. Umi Salamah
37. Vira Rahmani

Halaman 77 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Yuliana Nur Aini

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan Gugatan para Penggugat, diketahui bahwa nama-nama Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Kristina Purba
2. Ade Indriani
3. Adela Ken Nissa Kesumadewi
4. Aini Khairunisa
5. Alifya Rizky Saspianto
6. Andri Emanda Syahputra
7. Anisa Rachmanda
8. Aprilia Budhi Purwanti
9. Aprilia
10. Arjuanda
11. Balqis Khairiyyah
12. Besman Oktafiyanus Halawa
13. Dendy Pratama
14. Desi Ratna Nengsih
15. Dian Puspita Sari
16. Dini Amalya
17. Fitria Sangadji
18. Freliska
19. Putri Nur Amida
20. Hendra Saputra
21. Heni Febriyanti
22. Lukman Jaelani
23. Maizul Fitri
24. Mentari Tarigan
25. Mezin Arizka
26. Mochamad Agustian Pratama
27. Muhamad Hairudin
28. Nabila Nur Rochmah
29. Nia Gusniati
30. Pradaya Ghea Fadhilia
31. Raul Ramadhan Eky Syahputra
32. Resa Rajawali Asmara
33. Tasha Arafah
34. Tri Utami Insani Yusup

Halaman 78 dari 82 Putusan PHI Nomor 326/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst



35. Tria Ananda Gayatri
36. Umi Salamah
37. Vira Rahmani
38. Yuliana Nur Aini

Menimbang, bahwa dari Surat Kuasa dan Gugatan sebagaimana dipertimbangkan di atas, terdapat fakta adanya nama yang berbeda antara yang tercantum dalam Surat Kuasa dengan yang tercantum dalam Gugatan yaitu:

1. Dalam Surat Kuasa tercantum nama Aprillia, dalam gugatan tercantum nama Aprilia;
2. Dalam Surat Kuasa tercantum nama Balqis Khairiyah, dalam gugatan tercantum nama Balqis Khairiyyah;
3. Dalam Surat Kuasa tercantum nama Besman Okta Fyanus Halawa, dalam gugatan tercantum nama Besman Oktafianus Halawa;
4. Dalam Surat Kuasa tercantum nama Dini Amlaya, dalam gugatan tercantum nama Dini Amalya;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidaksesuaian nama-nama sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terdapat ketidakjelasan pemberi kuasa dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketidakjelasan pemberi kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa, maka dengan berpedoman pada ketentuan dalam SEMA No. 1 Tahun 1971 *jo.* SEMA No. 6 Tahun 1994, menurut Majelis Hakim Gugatan para Penggugat tidak didasari pada Surat Kuasa yang jelas;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat tersebut di atas, pada pokoknya terdapat ketidaksempurnaan dalam Surat Kuasa para Penggugat, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat berkenaan dengan Surat Kuasa patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat berkenaan dengan Surat Kuasa Khusus telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Surat Kuasa Khusus dikabulkan, maka tanpa perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, telah cukup alasan hukum bagi Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat nilainya lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sementara gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H., dan Dr. Purwanto, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Martha Asri Kusuma, S.H., M.Hum., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Dr. Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Martha Asri Kusuma, S.H., M.Hum.



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	= Rp30.000,00
2. Biaya proses	= Rp300.000,00
3. Panggilan	= Rp32.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp20.000,00
5. Redaksi dan Meterai	= <u>Rp20.000,00</u> +
Total	= Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah)